

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG PIUTANG
BERSYARAT DI DESA LEMBEYAN KULON KECAMATAN LEMBEYAN
KABUPATEN MAGETAN**



Oleh :

ARDI ARYANTO
NIM 210217102

Pembimbing :

Dr. Hj. KHUSNIATI ROFIAH, M.S.I
NIP. 197401102000032001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2021

ABSTRAK

Ardi Aryanto, 2020. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Hutang Piutang Bersyarat di Desa Lembeyan Kulon Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.

Kata Kunci: *Qard*, Hutang Piutang Bersyarat, *muqrid*, *muqtarid*

Di Desa Lembeyan Kulon Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan, terdapat hutang piutang bersyarat yang dilakukan antara petani selaku peminjam uang dengan pengepul selaku pemberi hutang. Diawali oleh petani yang membutuhkan modal usaha untuk bercocok tanam padi. Kemudian petani menemui pengepul untuk berhutang uang sesuai dengan nominal yang dibutuhkan. Pada saat akad, pengepul memberikan syarat kepada petani agar pembayaran harus berupa hasil panen dan terdapat pengurangan harga jual hasil panen berkisar Rp. 300-Rp. 400/Kg sesuai kesepakatan. Dalam praktik hutang ini, juga terdapat wanprestasi atau gagal membayar hutang oleh Petani kepada Pengepul pada waktu yang telah disepakati.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Tinjauan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Hutang Piutang Bersyarat Di Desa Lembeyan Kulon Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan ? (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Dalam Hutang Piutang Bersyarat Di Desa Lembeyan Kulon Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan ?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah metode Miles dan Huberman yaitu melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan secara bersamaan.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa pertama akad hutang piutang yang dilakukan antara petani dengan pengepul tidak sesuai dengan hukum Islam yang mengaturnya. Hal tersebut terjadi karena terdapat syarat pembayaran yang harus berupa hasil panen dan pengurangan harga jual hasil panen oleh pengepul. Serta termasuk syarat *fāsīd* yang *muḥsīd* sehingga dapat membatalkan akad dan menjadi *ribā qard*. Jadi, secara tegas praktik hutang piutang tersebut dilarang dalam Islam dan hukumnya menjadi haram untuk dilakukan. Kedua, untuk wanprestasi yang mana petani membayar hutang melebihi waktu tempo yang disepakati, sudah sesuai dengan ketentuan syariah. Karena sudah beritikad baik dan memberi kejelasan kepada Pengepul untuk membayar hutang walaupun tidak sesuai waktu tempo yang telah disepakati. Sedangkan untuk wanprestasi dimana hasil panen yang seharusnya dibayarkan pada waktu yang telah disepakati, sengaja tidak dibayarkan kepada Pengepul malah digunakan untuk kebutuhan lain, maka hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan syariah. Karena hutang Petani tersebut sudah dibebaskan oleh Pengepul.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Ardi Aryanto

NIM : 210217102

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Hutang Piutang Bersyarat di
Desa Lembeyan Kulon Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan

Telah periksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah.

Ponorogo, 01 Maret 2021

Mengetahui,


Menyetujui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing




H. Afik Abidah, M.S.I
NIP. 197605082000032001


Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I
NIP. 19740110200032001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Ardi Aryanto
NIM : 210217102
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Hutang Piutang Bersyarat di Desa Lembeyan Kulon Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 07 April 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 15 April 2021

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. ()
2. Penguji I : Dr. Miftahul Huda, M.Ag. ()
3. Penguji II : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. ()

Ponorogo, 15 April 2021
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,


Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I
NIP. 197401102000032001

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di ini :

Nama : Ardi Aryanto

NIM : 210217102

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Hutang Piutang Bersyarat di
Desa Lembeyan Kulon Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disaksikan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 27 April 2021

Yang Membuat Pernyataan



Ardi Aryanto
210217102

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ardi Aryanto
NIM : 210217102
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Hutang Piutang Bersyarat di Desa Lembeyan Kulon Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 8 Maret 2021

Yang Membuat Pernyataan



Ardi Aryanto
210217102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal mancanegara sebagai negara agraris, yakni negara yang penggerak utama perekonomiannya berada di sektor pertanian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013, total seluruh Petani di Indonesia mencapai 31, 70 juta orang dan terbagi ke dalam beberapa sektor.¹ Dengan didukung wilayah geografis yang tepat, iklim tropis, dan tanah vulkanis yang subur membuat pertanian menjadi sektor perekonomian yang paling menjanjikan. Namun akhir-akhir ini sektor pertanian mengalami penurunan secara drastis, akibatnya berimbas pada penurunan hasil pertanian. Sehingga menyebabkan ketergantungan negara untuk impor.² Pada tahun 2019, dari 264 juta penduduk di Indonesia hanya terdapat 4 juta orang petani.³ Jumlah yang sangat memprihatinkan untuk negara yang makanan pokoknya adalah nasi. Ada banyak masalah penyebab penurunan pertanian di Indonesia.

Masalah yang sering peneliti dengar secara langsung dari petani khususnya petani padi adalah harga jual yang tidak sepadan dengan modal yang harus

¹ I Ketut Suratha, "Krisis Petani Berdampak Pada Ketahanan Pangan Di Indonesia," *Media Komunikasi Geografi*, Vol. 16, No. 1, (2015), 67.

² Gusti, "Sektor Pertanian Menurun, Sudah Saatnya Petani Diperhatikan," dalam <https://ugm.ac.id/id/berita/16844-sektor-pertanian-menurun-sudah-saatnya-petani-diperhatikan>, (diakses pada 18 November 2020, jam 08.37).

³ Adi Ahdiat, "Dari 264 Juta Penduduk Indonesia, Petani Hanya Tinggal 4 Juta Orang," dalam, https://m.kbr.id/nasional/05_2019/dari_264_juta_penduduk_indonesia_petani_hanya_tinggal_4_juta_orang/99444.html, (diakses pada 18 November 2020, jam 08.40).

dikeluarkan petani dari menanam hingga panen tiba.¹ Bisa dibayangkan berapa banyak kebutuhan petani, mulai dari upah buruh (saat tanam dan panen), biaya pupuk, biaya pengairan bahkan akan ada biaya tambahan lagi apabila terjadi serangan hama. Maka akan menjadi masalah serius apabila setiap musim panen, petani sama sekali tidak mendapatkan keuntungan bahkan tidak balik modal. Hal ini bisa menghambat petani di musim tanam berikutnya. Dan masalah di atas satu di antara masalah lain yang menyebabkan penurunan pertanian di Indonesia. Namun apabila petani tetap kekeh ingin menanam di musim tanam selanjutnya, maka solusi mereka adalah berhutang modal kepada orang lain. Karena modal yang diperlukan dari menanam hingga panen tidak sedikit, maka biasanya yang bersedia, mampu, dan mudah memberikan modal tersebut secara *cash* ialah pengepul. Alasan petani memilih berhutang kepada pengepul ialah, karena transaksinya yang tidak ribet, akses yang dekat dari rumah petani, dan tidak banyak memiliki aturan dibandingkan dengan perbankan yang memiliki proses dan aturan yang rumit.²

Bahwa Allah SWT, menganjurkan orang-orang yang memiliki harta lebih untuk memberi hutang kepada orang yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, sebagai bentuk pendekatan (ibadah) kepada Allah SWT. Karena memberi hutang berarti memberi manfaat kepada orang lain yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi kesulitannya.³ Hutang piutang dalam Islam disebut

¹ Narto, *Hasil Wawancara*, Magetan 24 oktober 2020

² Narto, *Hasil Wawancara*, Magetan 24 Oktober 2020.

³ Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah*, terj. Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017), 156.

qard, secara etimologi *qard* berarti *al-qat'u* (potongan). Secara terminologi, *qard* adalah:

1. Menurut Ulama Hanafiyah, *qard* adalah sesuatu yang diberikan seseorang dari harta *mitsli* (yang memiliki kesamaan) untuk memenuhi kebutuhannya.
2. Menurut Rahmad Syafe'I, *qard* adalah akad tertentu dengan membayarkan harta *mitsli* kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya.
3. Menurut Sholeh, *qard* adalah utang yang melibatkan barang atau komoditi yang boleh dianggarkan dan diganti mengikuti timbangan, sukatan, atau bilangan. Si penghutang bertanggung jawab untuk memulangkan obyek yang sama atau serupa dengan apa yang diterimanya tanpa ada tambahan terhadap harta yang dipinjamkan.⁴

Namun berhutang kepada pengepul tidak akan sama dengan berhutang di tetangga, teman ataupun saudara, karena pengepul menyelipkan keuntungan di setiap transaksinya. Seperti praktik hutang piutang bersyarat di Desa Lembeyan Kulon Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan. Dimana terdapat transaksi hutang piutang antara petani dan pengepul. Latar belakang petani berhutang uang kepada pengepulpun sama dengan permasalahan di atas, yakni tidak punya modal sama sekali untuk menanam di saat musim tanam tiba.

Menurut Bapak Narto selaku pengepul, dalam transaksi hutang piutang bersyarat ini juga terdapat keuntungan yang diperoleh oleh pengepul. Alasan mengambil keuntungan ialah agar sama-sama mendapatkan manfaat. Dan untuk alur transaksinya ialah, diawali oleh petani yang tidak punya atau kekurangan

⁴ Dr. Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), 231-232.

modal untuk menggarap lahan. Kemudian petani menemui pengepul untuk meminjam sejumlah uang yang dibutuhkan. Lalu, terjadi akad antara petani dan pengepul. Di dalam akad tersebut, misalnya petani meminjam uang sebesar Rp. 4.500.000 kepada pengepul dan pengepul menyanggupinya.

Namun pengepul memberikan syarat agar kelak ketika sudah waktu panen tiba atau pada tempo yang telah disepakati, maka petani harus menjual hasil panennya. Pengepul tidak akan menerima pelunasan hutang dengan uang, dia hanya menerima pelunasan dengan hasil panen. Tidak hanya itu, pengepul juga mensyaratkan pengurangan harga setiap kilo gramnya pada gabah petani, walaupun harga pasaran gabahnya belum jelas sehingga disesuaikan dengan harga saat panen tiba. Tetapi untuk nominal pengurangannya sesuai kesepakatan antara petani dan pengepul.⁵

Dalam akad di atas, terlihat secara jelas adanya syarat yang diwajibkan kepada petani oleh pengepul yakni yang pertama, harus menjual hasil panennya kepada pengepul, yang kedua pengepul tidak menerima pelunasan dengan uang dan hanya mau dengan hasil panen, yang ketiga harus ada pengurangan harga jual hasil panen petani setiap kilogramnya dan untuk nominalnya sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Jadi kalau ditelaah lebih lanjut, maka transaksi di atas termasuk dalam kategori hutang piutang bersyarat.

Di dalam Islam, hutang piutang dilakukan atas dasar tolong menolong, sehingga dilarang mengambil keuntungan secara sepihak, kecuali jika itu tidak dipersyaratkan oleh pemberi hutang (*Muqtarid*). Bahkan dalam syarat sah *qard*

⁵ Narto, *Hasil Wawancara*, Magetan 24 Oktober 2020.

hendaknya tidak terdapat manfaat (imbalan) bagi orang yang meminjamkan.⁶ Dan apabila pemberi hutang (*Muqtariḍ*) tetap mengambil manfaat dari *qard* maka akan jatuh kepada *ribā*. *Ribā* adalah sebuah akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui perimbangannya menurut ukuran syara', ketika berakad atau dengan mengakhiri tukaran kedua belah pihak atau salah keduanya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah 275,⁷

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ⁸

“Orang-orang yang memakan *ribā* tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan karena gila. Yang demikian itu, karena mereka berkata (berpendapat), bahwa jual beli itu sama dengan *ribā*, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *ribā*. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”⁹

⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 256.

⁷ Nur Dinah Fauziyah dkk, *Etika Bisnis Syariah*, (Batu: Literasi Nusantara, 2019), 22.

⁸ Al-Qur'ān, 2: 275

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, (Surakarta: Media Insani Publishing, 2007), 47.

Menurut Ibnu al-Jauziyah dalam kitab *Iḥām al-Muwaqq'ī'in an Rabbil 'ālamīn*, *ribā* dibagi menjadi dua bagian, *ribā jali* dan *ribā khafi*. *Ribā Jali* sama dengan *ribā nasi'ah* dan *ribā khafi* merupakan jalan yang menyampaikan kepada *ribā Jali*. *Ribā fadli* ialah berlebih salah satu dari dua pertukaran yang diperjual belikan. Sedangkan *ribā nasi'ah* adalah yang pembayarannya atau penukarannya berlipat ganda karena waktu diundurkan.¹⁰

Hutang piutang bersyarat di Desa Lembeyan Kulon yang dilakukan oleh petani dan pengepul sudah dilakukan sejak lama. Mereka melakukan hutang piutang tersebut secara turun temurun dari orang tua mereka. Namun tidak ada yang tahu pasti sejak kapan transaksi itu ada. Yang jelas, mereka melakukan praktik tersebut atas dasar tolong menolong. Walaupun terdapat syarat di dalam hutang piutangnya. Karena akad tersebut masih bersifat tradisional, maka tidak terdapat perjanjian tertulis, jaminan dan saksi di saat terjadi akad. Akibatnya menurut Pak Narto, dia sering mengalami kerugian karena petani (*Muqtarid*) tidak membayar hutangnya atau istilahnya wanprestasi kepadanya.¹¹ Padahal Islam mewajibkan membayar hutang, agar disaat meninggal dunia tidak dalam keadaan masih menanggung beban hutang.¹² Dalam hukum Islam dianjurkan terdapat perjanjian tertulis dan saksi dengan ketentuan, dua orang laki-laki, jika tidak ada, boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan yang disepakati oleh

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002), 278-279.

¹¹ Narto, *Hasil Wawancara*, Magetan 24 Oktober 2020.

¹² *Ibid.*, 172.

kedua belah pihak.¹³ Fungsi perjanjian tertulis dan saksi ialah untuk berjaga-jaga apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

Berangkat dari paparan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai hutang piutang bersyarat yang ada di desa Lembeyan Kulon, Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan dalam bentuk skripsi dengan membandingkannya dengan teori hukum Islam, mengenai boleh atau tidaknya akad dan wanprestasinya apabila dilihat dari kacamata hukum Islam. Dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Bersyarat Di Desa Lembeyan Kulon Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitiannya yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad hutang piutang bersyarat di Desa Lembeyan Kulon Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap wanprestasi dalam hutang piutang bersyarat di Desa Lembeyan Kulon Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan ?



¹³ Ady Cahyadi, “Mengelola Hutang Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 4, No. 1, (2014), 72.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan rumusan masalah di atas, maka untuk tujuan atau hal yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad hutang piutang bersyarat di Desa Lembeyan Kulon Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan.
2. Untuk Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap wanprestasi dalam hutang piutang bersyarat di Desa Lembeyan Kulon Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang positif kepada para pihak, adapun untuk penjelasan manfaatnya adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini, semoga dapat menyumbangkan pemikiran yang nantinya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya hukum ekonomi syariah dalam bidang hutang piutang (*qard*).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pandangan dan gambaran kepada masyarakat, mengenai praktik hutang piutang bersyarat ditinjau dari teori hukum Islam. Dan agar masyarakat lebih sadar akan

pentingnya praktik hutang piutang yang sesuai dengan hukum Islam supaya bisa terhindar dari haramnya *ribā*.

b. Bagi Penghutang

Diharapkan hasil penelitian ini memberikan kontribusi pengetahuan tentang praktik hutang piutang dalam Islam bagi orang yang berhutang/*Muqtariḍ* serta mengedukasi agar lebih berhati-hati dalam berhutang.

c. Bagi Pemberi Hutang

Diharapkan hasil penelitian ini memberikan pengetahuan bagi pemberi hutang/*Muqriḍ* tentang tata cara memberi hutang yang dianjurkan dan dilarang dalam Islam agar terhindar dari haramnya *ribā*.

E. Telaah Pustaka

Sebagai bukti bahwa karya penulis orisinal dan bebas dari plagiasi atau sebagai pembenda dari hasil penelitian yang sejenis maka penulis paparkan hasil penelitian terdahulu yakni sebagai berikut :

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Lailatul Ulfiana yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi *Ngijo* Di Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun”, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana akad dalam transaksi *ngijo* di Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun? dan (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transaksi *ngijo* di Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun? Masalah penelitian ini memfokuskan kajiannya terhadap transaksi hutang piutang

(*qard*) sistem *ngijo* antara petani dan pengepul yang menguntungkan salah satu pihak.¹⁴

Dan yang menjadi masalah dalam praktiknya adalah, disaat melakukan pelunasan, petani harus memberikan hasil panen, misalnya hasil panen 1 ton dengan harga pasar Rp. 1.500.000 (Rp.1.500/Kg) maka disaat hasil panen diserahkan pengepul berubah menjadi Rp. 1200.000. lalu terdapat tambahan nominal hutang, misalnya hutang untuk beli pupuk dengan harga pasaran Rp.100.000 maka pengepul akan menambahkan nominal hutang petani menjadi Rp. 120.000. Hasil penelitian ini bahwa transaksi *ngijon* yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam karena dinilai merugikan petani serta menerapkan *ribā* di dalam transaksinya.¹⁵ Perbedaannya dengan skripsi penulis yakni dari segi praktiknya dimana dalam skripsi ini terdapat ketentuan jika hutang uangnya untuk beli pupuk, maka pengepul akan menambahkan nominal hutang petani. Dari segi pembahasan, skripsi penulis terdapat analisis wanprestasi sedangkan skripsi ini tidak ada.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Nur Afifatun Nadhiroh yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Sitem *Ijo (Ngijo)* Di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun.” Rumusan masalah dalam penelitian yaitu: (1) Bagaimana praktik utang piutang sistem *ijo (ngijo)* di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun? (2) Bagaimana analisis

¹⁴ Lailatul Ulfiana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi *Ngijo* Di Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun,” *Skripsi* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018), vii.

¹⁵ *Ibid.*

hukum Islam terhadap utang piutang sistem *ijo (ngijo)* di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun? Masalah penelitian ini memfokuskan kajiannya terhadap hutang piutang (*qard*) dimana transaksi diawali petani meminjam uang kepada pengepul, uang tersebut akan dibayar dengan padi.¹⁶

Yang menjadi masalah dalam transaksinya adalah tidak adanya saksi saat transaksi, tidak terdapat pencatatan hutang yakni akad hanya berupa lisan saja, terdapat perbedaan nilai yang dipinjam dengan pelunasan (lebih tinggi pelunasan), yakni perhitungannya untuk hutang Rp. 200.000 maka petani harus membayar 1 kwintal hasil panen. Serta terdapat tambahan 5% apabila petani gagal panen. Hasil penelitian ini adalah bahwa transaksi hutang piutang sistem *ngijo* di atas tidak sesuai dengan hukum Islam karena menerapkan *Ribā nasi'ah* yang berarti haram hukumnya. Perbedaannya dengan skripsi penulis yakni dari segi praktiknya dimana dalam skripsi ini terdapat ketentuan tambahan 5% apabila petani gagal panen. Dari segi pembahasan, skripsi penulis terdapat analisis wanprestasi sedangkan skripsi ini tidak ada.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Amelia Andriyani yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat Studi Kasus Di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang.” Rumusan masalah dalam penelitian yaitu: (1) Bagaimana pelaksanaan transaksi utang-piutang di Di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang? Dan (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang transaksi transaksi

¹⁶ Nur Afifatun Nadhiroh, “Analisis Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Sitem Ijo (Ngijo) Di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun,” *Skripsi* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2015), v.

utang-piutang di Di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang?. Masalah penelitian ini memfokuskan kajiannya terhadap hutang piutang (*qard*) dimana transaksinya dilakukan oleh masyarakat yang berhutang (debitur) dengan juragan (kreditur). Dalam hutang piutang tersebut, juragan (kreditur) memberikan syarat kepada penghutang (debitur) yaitu debitur yang berhutang harus mempunyai tambak ikan, pembayaran hutang harus dengan hasil panen milik penghutang (debitur). Misalnya objek pembayaran hutangnya ialah ikan bandeng dengan harga pasarannya per kilo Rp. 10.000 maka juragan (kreditur) hanya akan membeli bandeng tersebut seharga Rp. 8000, dan debitur harus berhutang di atas Rp. 3000.000.¹⁷

Hasil penelitian ini adalah transaksi hutang piutang bersyarat yang dilakukan Di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang, tidak sesuai dengan hukum Islam karena kreditur dianggap mengambil manfaat secara sepihak dan merugikan debitur. Perbedaannya dengan skripsi penulis yakni dari segi praktiknya dimana dalam skripsi ini terdapat ketentuan debitur harus berhutang di atas Rp. 3000.000. Dari segi pembahasan, skripsi penulis terdapat analisis wanprestasi sedangkan skripsi ini tidak ada.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Mardiah Nasution yang berjudul “Hukum Hutang Piutang Bersyarat Antara Petani Dan Tauke Padi Menurut Tokoh Al-Washliyah Dan Tokoh Muhammadiyah Di Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara.” Rumusan masalah penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana

¹⁷ Amelia, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat Studi Kasus Di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang,” *Skripsi* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), 43.

hukum hutang-piutang bersyarat antara petani dan tauke padi di Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara?, (2) Bagaimana pendapat tokoh Al-Washliyah dan tokoh Muhammadiyah tentang hukum hutang-piutang bersyarat antara petani dan tauke padi di Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara? Dan (3) Pendapat mana yang paling relevan untuk diterapkan padi di Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara dari kedua pendapat tersebut setelah diadakan *munaqasyah adillah?*¹⁸

Masalah penelitian ini menfokuskan kajiannya terhadap hutang piutang (*qard*) bersyarat antara petani dengan tauke. Transaksi diawali oleh petani yang tidak mempunyai lahan untuk menanam padi. Kemudian petani meminjam lahan kepada tauke. Namun tauke mensyaratkan kepada petani dalam pembayaran hutangnya harus menjual hasil panennya kepada petani dan dengan harga di bawah pasaran. Hasil dari penelitian ini adalah transaksi hutang piutang bersyarat di Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara tidak sesuai hukum Islam dan dinilai *ribā* karena melakukan hutang piutang berbunga dan mendatangkan manfaat secara sepihak hingga merugikan salah satu pihak. Perbedaananya dengan skripsi penulis yakni dari segi praktiknya dimana dalam skripsi ini objek hutang piutangnya berupa lahan untuk digarap petani dan nanti saat panen tiba harus menjual hasil panennya dengan harga di bawah pasaran. Dari segi pembahasan, skripsi penulis terdapat analisis wanprestasi sedangkan

¹⁸ Mardiah Nasution, "Hukum Hutang Piutang Bersyarat Antara Petani Dan Tauke Padi Menurut Tokoh Al-Washliyah Dan Tokoh Muhammadiyah Di Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara," *Skripsi* (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2018), 84.

skripsi ini tidak ada dan dalam skripsi ini menggunakan tokoh agama setempat untuk menjawab rumusan masalah.

F. Metode Penelitian

Sebagai cara yang valid untuk memperoleh data penelitian yang nantinya digunakan untuk menjawab rumusan masalah, maka dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini, jika dilihat dari tempat perolehannya adalah berjenis *field research*/penelitian lapangan.¹⁹ Dimana melakukan penelitian secara langsung di desa Lembeyan Kulon untuk mengumpulkan datanya. Dan untuk jenis datanya termasuk ke dalam penelitian kualitatif karena menghasilkan data deskriptif berupa lisan atau kata-kata yang diperoleh dari narasumber.²⁰

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yakni penelitian hukum yang berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah.²¹ Dalam hal ini penulis menggunakan teori hukum Islam

¹⁹Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 11.

²⁰Ibid., 28.

²¹Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang: Unpam Press, 2018), 57.

mengenai *qard* (hutang piutang) di dalam penelitiannya sebagai *problem solving*.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran penulis dalam penelitian ini, sebagai seorang pengumpul inti dari data penelitian. Serta sebagai pengamat penuh, yakni penulis dengan bebas mengamati secara jelas subjeknya dari belakang.²² Di sini penulis melakukan pengumpulan data berupa pengamatan, wawancara dan menghimpun dokumen secara langsung dari subjek penelitian yang terkait dengan objek penelitian yaitu hutang piutang bersyarat di Desa Lembeyan Kulon Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah di Desa Lembeyan Kulon Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan. Alasan penulis mempertimbangkan tempat tersebut menjadi lokasi penelitian ialah, karena adanya transaksi yang khas dan dilakukan secara turun temurun di desa tersebut, yakni transaksi hutang piutang bersyarat antara petani dengan pengepul. Serta terdapat gap antara teori *qard* dengan praktiknya di lapangan yang berupa hutang piutang bersyarat yang dilakukan oleh petani dan pengepul.

²²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 177.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Dalam proses penelitian ini, agar penulis bisa menyelesaikan dan menjawab permasalahan yang ada, maka penulis memerlukan data-data. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan.²³ Data yang diperlukan penulis untuk menjawab dua rumusan masalah penelitian yaitu:

- 1) Data terkait akad hutang piutang bersyarat dari awal akad sampai akhir.
- 2) Data terkait wanprestasi dalam hutang piutang bersyarat.

b. Sumber Data

Dalam proses penelitian ini, terdapat 2 sumber data yang digunakan penulis yaitu :

- 1) Sumber data primer yaitu data langsung yang diperoleh dari sumber pertama atau sumber asli yang memuat data penelitian.²⁴ Sumber data primer penulis adalah berupa hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan petani dan pengepul yang melakukan akad hutang piutang bersyarat di Desa Lembeyan Kulon Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan.
- 2) Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli mengenai informasi penelitian.²⁵ Dokumen tambahan

²³ Ibid., 67.

²⁴ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 71.

²⁵ Ibid.

tertulis sebagai pendukung data primer yang berkaitan dengan masalah penelitian yakni berupa data kondisi umum tempat penelitian baik geografis dan sosiologisnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam memperoleh data penelitian yaitu :

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik penelitian yang dilakukan dengan percakapan oleh dua orang atau lebih yang bertujuan untuk memperoleh suatu keterangan.²⁶ Dalam hal ini ketika melakukan wawancara dengan subjek penelitian, penulis menggunakan teknik wawancara terpimpin dan tak terpimpin. Wawancara terpimpin adalah wawancara terarah sedangkan wawancara tak terpimpin adalah wawancara yang tak terarah.²⁷ Adapun narasumbernya dari Pengepul yaitu Bapak Narto dan dari Petani yaitu Bapak Pur, Bapak Surat, Bapak Yono, Bapak Sudar, Bapak AHD (Nama Samaran) dan Bu Surati.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan terhadap objek penelitian. Kegiatan observasi bisa dilakukan secara langsung dan tidak langsung.²⁸

²⁶ Salim dan Syahrudin, *Metodologi Penelitian Konsep Dan Aplikasi Dalam Ilmu Sosial, Keagamaan, Dan Pendidikan*, (Bandung: Citapustaka Media, 2007), 119.

²⁷ Ibid., 140.

²⁸ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), 125.

Dengan metode ini, penulis melakukan pengamatan kepada Pak Narto selaku Pengepul yang melakukan survey terhadap sawah milik Petani yang berhutang kepadanya dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan dalam membayar hutang. Serta mengamati pada saat penyerahan uang oleh Pak Narto kepada Petani.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu bentuk catatan tertulis tentang berbagai kegiatan, intinya semua dokumen yang berkaitan dengan penelitian perlu dicatat sebagai sumber informasi penelitian.²⁹ Dalam hal ini, yang menjadi dokumentasi dalam penelitian penulis adalah catatan mengenai contoh cara perhitungan pembayaran hutang dari Bapak Narto dan catatan geografis dan sosiologis Desa Lembeyan Kulon dari Bapak Manto selaku Carik.

6. Analisis Data

Teknik yang digunakan penulis dalam hal analisis data ialah dengan model Miles dan Huberman. Secara teoritis model Miles dan Huberman ada tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Reduksi data artinya data harus dirampingkan, dipilih mana yang penting, disederhanakan, dan diabstrasikan.³⁰ Data yang penulis kumpulkan baik wawancara, observasi, dan dokumentasi dipilah untuk menemukan dan memisahkan data yang terpilih dan data yang tak digunakan.

²⁹ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2002), 83.

³⁰ *Ibid.*, 163.

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan.³¹ Model yang penulis gunakan dalam penyajian data ialah matrix tata peran yakni mendeskripsikan pendapat, sikap, kemampuan dari berbagai pemeran. Misalnya barisnya berupa pengepul dan petani lalu pada kolomnya disajikan metodenya berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penarikan simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian sebelumnya.³² Model yang penulis gunakan ialah model alir yakni melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan secara bersamaan.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Supaya keabsahan penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis melakukan pengecekan keabsahan data. Teknik yang penulis gunakan dalam pengecekan keabsahan data adalah teknik triangulasi (*triangulation*). Triangulasi adalah informasi yang diperoleh dari beberapa sumber di periksa silang yakni antara data wawancara dengan data pengamatan dan dokumen.³³ Dalam hal ini, penulis memeriksa dan membandingkan data hasil wawancara dari pengepul dan petani dengan data observasi dan dokumentasi untuk mengetahui valid atau tidaknya data.

³¹ Ibid., 167.

³² Ibid., 171.

³³ Ibid., 166.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini dijabarkan menjadi lima bab yang setiap bab nya mempunyai karakter pembahasan tersendiri mengenai pokok masalah penelitian. Adapun pembasannya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, sebagai bab awal yang menjelaskan secara umum dan keseluruhan, mengenai penelitian yang dilakukan oleh penulis. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah sampai dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori, pada bab ini menjelaskan mengenai teori yang digunakan sebagai pemecahan masalah terhadap penelitian. Bab ini terdiri dari definisi *qard*, landasan hukum *qard*, syarat *qard*, rukun *qard*, hukum pemanfaat *qard*, etika hutang piutang dalam Islam dan wanprestasi dalam Islam

Bab ketiga adalah penyajian data, pada bab ini menjelaskan secara rinci hasil penelitian penulis di lapangan mengenai transaksi hutang piutang bersyarat di Desa Lembeyan Kulon, dari awal akad hingga pelunasan serta wanprestasi dalam hutang piutangnya berdasarkan perspektif informan/narasumber.

Bab keempat adalah analisis data, dalam bab ini, seluruh hasil data penelitian mengenai hutang piutang bersyarat dan wanprestasinya yang telah dikumpulkan penulis, dianalisis dengan menggunakan landasan teori hukum Islam yaitu *qard*. Untuk menemukan jawaban dari rumusan permasalahan yang diteliti penulis.

Bab kelima adalah penutup, bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian, dimana menarik semua pembahasan dari bab-bab sebelumnya menjadi sebuah kesimpulan yang ringkas dan mudah di fahami. Kemudian terdapat pendapat dari penulis berupa saran terhadap objek dan subjek penelitian untuk kedepannya.

BAB II

QARD

A. Pengertian *Qard*

Secara bahasa, *qard* adalah bentuk *masdhar* dari kata *qarada asy-syai'-yaqridu*, yang bermakna dia memutuskannya.¹ *Qard* berarti *al-qat'u* yakni potongan. Harta yang dibayarkan kepada *muqtariq* dinamakan *qariq* sebab merupakan potongan dari harta *muqrid*.² Secara umum *qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau sebagai pinjaman tanpa mengharapkan imbalan.³ Sedangkan berdasarkan menurut ulama' yaitu :

1. Menurut Malikiyah

“*Qard* adalah seseorang menyerahkan kepada pihak lain sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dari aspek tidak ada ketentuan kebolehan pinjaman dan tidak dihalalkan bagi yang meminjamkan menuntut kepada orang yang meminjam adanya kompensasi yang dihubungkan dengan hutang yang diberikannya.”⁴

¹ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 233.

² Ibid., 231.

³ Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Andi, 2015), 195.

⁴ Ibid., 234.

2. Menurut Hanafiyah

“*Qard* adalah sesuatu yang diberikan dari harta *mitsli* (harta yang terdapat padanannya di pasaran) untuk diutangkan. Atau dengan ungkapan lain, *qard* adalah akad tertentu untuk menyerahkan harta *mitsli* kepada orang lain agar orang tersebut mengembalikannya dengan nilai yang sama.”⁵

3. Menurut Syafi’iyah,

“*Qard* adalah pemilikan sesuatu atas dasar dikembalikan dengan nilai yang sama.”⁶

4. Menurut Hanabilah

“*Qard* adalah menyerahkan harta kepada orang yang memanfaatkan dengan ketentuan ia mengembalikan gantinya (dengan nilai yang sama).”⁷

5. Menurut Dr. Wahbah al-Zuhaili

“Secara bahasa *qard* artinya potongan, dikatakan demikian karena harta yang diserahkan kepada orang yang berutang secara potongan karena orang yang mengutangkan memotong dari sebagian harta yang dia miliki. *Qard* merupakan bentuk *isim mashdar*, dikatakan juga dengan *al-salaf*.⁸ *Qard* berarti pemilikan sesuatu pada yang lain, yang dalam penggantiannya tidak ada tambahan.”⁹

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

⁷ Ibid., 235.

⁸ Ibid., 391.

⁹ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015),

6. Menurut Abd Al-Rahman al-Jaziri

“*Al-qard* memiliki arti memotong, yaitu harta yang diberikan kepada orang lain supaya dikembalikan kepadanya maka hal itu dinamakan *qard* karena harta tersebut dipotong (diambil) dari harta milikmu.”¹⁰

7. Menurut pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Qard didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.¹¹

Jadi *qard* adalah suatu akad yang dilakukan dua orang atau lebih dan diantara dari orang tersebut, mengambil kepemilikan harta milik orang yang berakad dan ia menggunakan harta tersebut untuk kepentingan tertentu yang kemudian ia harus mengembalikan harta tersebut senilai dengan apa yang diambilnya dahulu.¹² Bentuk akad ini bukanlah akad komersial melainkan akad yang bersifat tolong menolong yang dilakukan hanya untuk berbuat baik dan ridho Allah Swt.¹³

B. Landasan Hukum *Qard*

1. *Al-Qur'ān*
 - a. Surat Al-Baqarah ayat 245

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid.

¹² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 61.

¹³ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2014), 90.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْضَعًا
كَثِيرًا ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ¹⁴

"Barang siapa meminjami Allah, dengan pinjaman yang baik, Maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan."¹⁵

b. Surat Al-Baqarah ayat 280

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَإِنْ
تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ¹⁶

Artinya: "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, Maka berilah tangguh waktu sampai Dia memperoleh kelapangan. dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."¹⁷

c. Surat Al-Maidah ayat 12

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ
عَشَرَ نَقِيبًا ۖ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ ۖ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ
وَأَتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَءَامَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ
قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ

¹⁴Al-Qur'ān, 2: 245.

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, (Surakarta: Media Insani Publising, 2007), 39.

¹⁶Al-Qur'ān, 2: 280.

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, (Surakarta: Media Insani Publising, 2007), 47.

جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ¹⁸ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ¹⁹

“Dan Sesungguhnya Allah telah mengambil Perjanjian (dari) Bani Israil dan telah Kami angkat diantara mereka 12 orang pemimpin dan Allah berfirman: "Sesungguhnya aku beserta kamu, Sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosamu. dan Sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air didalamnya sungai-sungai. Maka Barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah itu, Sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus.”¹⁹

d. Surat Al-Hadiid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ رِوَالَهُ²⁰
أَجْرٌ كَرِيمٌ²¹

“Barang siapa yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, Maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.”²¹

2. Hadis

a. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim

يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلِّ دَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ

¹⁸ Al-Qur’ān, 5: 12.

¹⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur’ān dan Terjemahannya*, (Surakarta: Media Insani Publising, 2007), 109.

²⁰ Al-Qur’ān, 57: 11.

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’ān dan Terjemahannya*, (Surakarta: Media Insani Publising, 2007), 538.

“Seorang yang mati syahid akan diampuni segala dosa-dosanya kecuali hutang.”²²

b. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari

حَدَّثَنَا ثَابِتٌ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ مُحَارِبٍ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَضَا بِي وَزَادَنِي

Telah menceritakan kepada kami *Thābit* telah menceritakan kepada kami *Mis'ar* dari *Muhārib* dari *Jābir raḍiyallahu anhu* berkata, “Aku menemui Nabi *ṣallāllahu alayhi wasallam* saat beliau berada di masjid, lalu beliau membayar hutangnya kepadaku dan memberi lebih kepadaku.”²³

c. Hadis yang diriwayatkan oleh Darimi

إِنَّمَا الرَّبَا فِي الدِّينِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ مَعْنَاهُ دِرْهَمٌ بِدِرْهَمَيْنِ

“Sesungguhnya *ribā* bisa terjadi dalam hutang piutang.”
Abdullah berkata, “maksudnya adalah satu dirham dengan dua dirham.”²⁴

3. Ijma'

Para Ulama menyatakan bahwa *qarḍ* diperbolehkan. *Qarḍ* bersifat mandub (dianjurkan) bagi *muqriḍ* (orang yang mengutang) dan mubah

²² Lidwa Pusaka, *Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam Software*, (Jakarta: Lidwa Pusaka, 2010), Muslim, No. 3498.

²³ Lidwa Pusaka, *Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam Software*, (Jakarta: Lidwa Pusaka, 2010), Bukhari, No. 2413.

²⁴ Lidwa Pusaka, *Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam Software*, (Jakarta: Lidwa Pusaka, 2010), Darimi, No. 2467.

bagi *muqtarid* (orang yang berhutang). Kesepakatan Ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan sesama.²⁵ Tak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu pinjam meminjam sudah menjadi satu dari bagian kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segala kebutuhan umatnya.²⁶

C. Syarat dan rukun *qard*

1. Syarat-syarat *qard* yaitu:

- a. Dua pihak yang berakad, yakni orang yang berhutang (*Muqtarid*) dan orang yang memberikan pinjaman (*Muqrid*), diisyaratkan:
 - 1) *Bāligh*, berakal (tidak gila) merdeka, tidak dikenakan *hajru*, artinya cakap terhadap hukum.
 - 2) *Muqrid*, menurut ulama Syafi'iyah, *ahliyah* (kecakapan atau kepantasan) pada akad *qard* harus dilandasi rasa kerelaan, dan bukan dengan paksaan.²⁷

Jadi, apabila mau melakukan akad *qard*, baik itu pihak *Muqrid* atau *Muqtarid* harus memperhatikan dan memenuhi syarat diatas. Jika melanggar, akibatnya adalah akad *qard* yang dilakukan kedua belah pihak tersebut tidak sah.

²⁵ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: Febi Uin-Su Press, 2018), 170.

²⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 133.

²⁷ *Ibid.*, 239.

b. Harta yang dihutangkan (*qard*) disyaratkan:

- 1) Harta yang dihutangkan merupakan *māl mitsilyat*, yaitu harta yang ada takarannya, sehingga dapat ditimbang, dapat diukur, dan dapat dihitung. Ini merupakan pendapat ulama Hanafiyah. Apabila tidak terdapat takarannya dipasaran, maka akan menyulitkan *muqtariḍ* dalam melakukan pembayaran hutangnya. Hal ini tentu tidak sesuai dengan prinsip tolong-menolong dalam akad *qard*.
- 2) Setiap harta yang dapat dilakukan jual-beli salam/semua barang yang dapat dipesan, baik itu jenis harta yang dapat ditakar, harta yang dapat ditimbang, harta yang dapat diukur, dan harta yang dapat dihitung, ini merupakan pendapat ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Atas dasar ini tidak sah menghutangkan manfaat (jasa). Hal ini merupakan pendapat Jumhur fukaha.²⁸ Tidak diperbolehkannya menghutangkan jasa dalam *qard* yaitu, karena tidak jelasnya nilai takaran jasa dipasaran sehingga akan menyulitkan *muqtariḍ* dalam melakukan pembayaran hutangnya.
- 3) *Al-Qabd*, atau penyerahan. Akad hutang piutang akan sempurna, apabila terdapat serah terima. Karena di dalam akad *qard* ada *tabarru'*. Akad *tabarru'* tidak akan sempurna, kecuali dengan serah terima. Penyerahan yang dimaksud di sini ialah penyerahan

²⁸ Ibid.

benda yang dihutangkan oleh *muqrid* kepada *muqtarid* sesuai kesepakatan di dalam akad.²⁹

- 4) Hutang piutang tidak mendatangkan keuntungan bagi *Muqrid* (yang menghutangi). Prinsip utama akad *qard* adalah tolong-menolong, apabila dalam pelaksanaannya terdapat keuntungan yang diperoleh *Muqrid*, maka akan menciderai prinsip dari *qard* itu sendiri dan tidak hanya itu, tetapi akan menimbulkan *Ribā qard* dalam transaksinya yang berarti dilarang dan dosa.³⁰ Adapun yang dimaksud *ribā qard* adalah *ribā* yang ditimbulkan hutang piutang dari tidak terpenuhinya kriteria untung muncul bersama risiko dan hasil usaha muncul bersama biaya.³¹ Maksudnya *muqrid* mendapat untung dari *muqtarid* dari tambahan dalam transaksi hutang piutangnya. Namun adanya tambahan dalam hutang piutang diperbolehkan jika merupakan inisiatif *muqtarid* tanpa dipersyaratkan atau dibebankan oleh *muqrid*.³²
- 5) Hutang itu menjadi tanggung jawab *Muqtarid* (orang yang berhutang).³³ Maksudnya orang yang berhutang harus mengembalikan hutangnya dengan harga atau nilai yang sama.

²⁹ Ibid.

³⁰ Ibid.

³¹ Oni Sahroni, *Ushul Fikih Muamalah Kaidah-Kaidah Ijtihad dan Fatwa dalam Ekonomi Islam*, (Depok: Rajawali Press, 2017), 133.

³² Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), 270.

³³ Ibid.

- 6) Barangnya berupa harta bernilai dan dapat dimanfaatkan dalam Islam (*māl mutaqaawwim*).³⁴ Maksudnya adalah barang yang dihutangkan tersebut, dapat membantu *Muqtarid* dalam menyelesaikan masalah perekonomiannya dan tentu saja barangnya harus halal.
- 7) Harta yang dihutangkan jelas/diketahui.³⁵ Maksudnya dapat diketahui kadar dan sifatnya. Hal ini dilakukan supaya terhindar dari *gharar* ataupun penipuan yang merugikan *Muqtarid*.
- 8) Pinjaman boleh secara mutlak atau ditentukan dengan batas waktu.³⁶ Penetapan waktu pengembalian dapat saja ditetapkan asal hal tersebut dilakukan dan dipahami para pihak.³⁷
- 9) *Muqtarid* wajib mengembalikan dengan uang sama dari barang-barang yang mempunyai kesamaan, baik dengan harga turun, naik ataupun tetap.³⁸

c. Ijab kabul

Dinyatakan sahnya akad *qard* yakni dengan adanya ijab dan kabul berupa lafadz *qard* atau yang sama pengertiannya. Misalnya: “aku memberimu hutang.” Demikian pula untuk kabulnya, akan sah apabila dengan semua lafadz yang menunjukkan kerelaan, seperti “aku berhutang.” Akad hutang piutang memiliki tujuan untuk tolong

³⁴ Ibid.

³⁵ Ibid.

³⁶ Ibid.

³⁷ Ibid., 90.

³⁸ Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam*, terj. M. Thalib, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), 130.

menolong dengan sesama, bukan sebagai ajang mencari keuntungan dan eksploitasi semata. Karena itu, dalam Islam, hutang piutang diharamkan mengambil keuntungan oleh pihak *Muqrid* (orang yang menghutangi).³⁹ Apabila disyaratkan ada tambahan dan keuntungan dalam pembayaran, maka hukumnya haram dan tergolong *ribā* pokoknya *muqrid* akan menerima kembali sesuai dengan apa yang telah ia berikan.⁴⁰

Jika tidak disyaratkan dan tidak ditentukan ada tambahan dalam pembayaran hutang piutang, maka hal tersebut tidak termasuk *ribā*. Apabila ada inisiatif atau niat dari orang yang berhutang untuk melebihkan pembayaran hutangnya merupakan hal yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW.⁴¹

2. Syarat umum *qard*
 - a. Syarat *fāsid* yang *mufsid*

Yaitu klausul yang disyaratkan dalam akad *qard* yang memberikan keuntungan sepihak *muqrid* saja. Seperti memberikan pinjaman hutang dengan syarat mengembalikan dengan nilai lebih. Klausul demikian bisa membatalkan akad, sebab termasuk *ribā qard*. Disamping itu, klausul demikian juga termasuk syarat yang menyalahi konsekuensi akad *qard* karena akad ini berdasar tolong

³⁹ Ibid., 240

⁴⁰ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014), 179.

⁴¹ Ibid., 241.

menolong. Akan sangat menyimpang apabila akad *qard* dijadikan ajang mencari keuntungan pribadi.⁴²

Namun bila tidak dipersyaratkan sama sekali dan murni pemberian *muqtariḍ* sebagai tanda terimakasih maka sah-sah saja atau tidak dilarang. Dan apabila *muqtariḍ* mempunyai kebiasaan mengembalikan pinjaman hutang yang selalu dilebihkan, menurut mayoritas Ulama membolehkan tetapi menurut Al-Qaffal diharamkan.⁴³

b. Syarat *fāsid* tidak *mufsid*

Yaitu klausul yang disyaratkan dalam akad *qard* yang memberikan keuntungan sepihak *muqtariḍ* saja atau menguntungkan kedua belah pihak namun keuntungan *muqtariḍ* lebih banyak. Misalnya memberikan pinjaman hutang Rp. 1.000.000 dengan syarat mengembalikan Rp. 900.000.⁴⁴

Menurut *Qaul ashah*, klausul diatas termasuk syarat yang tidak dihiraukan, sehingga tidak membatalkan akad *qard*. Sebab, klausul yang memiliki muatan menguntungkan sepihak *muqtariḍ* saja atau menguntungkan kedua belah pihak namun keuntungan *muqtariḍ* lebih banyak, maka bukan termasuk praktik memanfaatkan akad *qard* untuk

⁴²Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Penelitian Fiqih Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 105.

⁴³Ibid., 106.

⁴⁴Ibid., 107.

mencari keuntungan tetapi justru membantu *muqtariḍ* sehingga sesuai dengan prinsip akad *qarḍ* yaitu tolong-menolong.⁴⁵

c. Syarat *ṣahīh*

Yaitu klausul-klausul yang disyaratkan dalam akad *qarḍ* hanya bersifat sebagai jaminan seperti syarat gadai, persaksian, ada penanggung jawab dll. Sebab muatan klausul-klausul demikian hanya bersifat sebagai jaminan dan bukan sebagai keuntungan yang lebih sehingga masih jalan dengan konsekuensi akad.⁴⁶

3. Untuk rukun-rukunnya yaitu:

a. Pemilik barang (*Muqriḍ*)

Muqriḍ, adalah pihak yang memberikan pinjaman hutang. *Muqriḍ* disyaratkan harus melakukan transaksi atas dasar inisiatif sendiri bukan secara terpaksa ataupun tekanan. Serta ahli *at-tabarru'* yakni orang yang memiliki kebebasan *tasaruf* secara non komersial atau orang yang bebas dalam membelanjakan hartanya tanpa terikat apapun.⁴⁷

b. Yang mendapat barang atau peminjam (*Muqtariḍ*)

Muqtariḍ, adalah pihak yang menerima pinjaman hutang. *Muqtariḍ* disyaratkan harus memiliki kriteria sah yakni *bāligh*, berakal, dan tidak dibekukan *tasaruf* nya.⁴⁸

⁴⁵ Ibid., 108.

⁴⁶ Ibid., 110.

⁴⁷ Ibid., 101.

⁴⁸ Ibid., 102.

c. Serah terima (ijab kabul)

Ijab dari pihak *muqrid*, yang menunjukkan pemberian kepemilikan dengan sistem kewajiban mengembalikan gantinya, dan kabul dari pihak *muqtariq* yang menunjukkan persetujuan ijab.⁴⁹

d. Barang yang dipinjamkan (*qard*).⁵⁰

Benda yang dihutangkan mempunyai manfaat dan halal zatnya sehingga terjamin terhindar dari dosa.⁵¹

Dengan terpenuhinya rukun dan syarat-syarat sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka hutang piutang akan sah secara hukum dan padanya mempunyai kekuatan mengikat.⁵²

D. Hukum Pemanfaat *Qard*

Menurut pendapat paling unggul dari Ulama Hanafiyah, setiap *qard* pada benda yang mendatangkan manfaat diharamkan.⁵³ Jika memakai syarat. Akan tetapi, dibolehkan jika tidak disyaratkan kemanfaatan atau tidak diketahui adanya manfaat pada *qard*.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *Muqrid* (yang member pinjaman) tidak boleh memanfaatkan harta *Muqtariq*, seperti naik kendaraan atau makan di rumah *Muqtariq*, jika itu dimaksudkan untuk membayar hutang

⁴⁹ Ibid., 103.

⁵⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 179.

⁵¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 185.

⁵² Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 128.

⁵³ Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 156.

Muqrid, bukan sebagai penghormatan. Begitu pula dilarang memberikan hadiah kepada *Muqrid*, jika itu dimaksudkan untuk menyicil hutang.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah melarang *qard* terhadap sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan, seperti memberikan *qard* agar mendapatkan sesuatu yang lebih baik atau lebih banyak sebab *qard* dimaksudkan sebagai akad kasih sayang, kemanfaatan, atau mendekatkan hubungan kekeluargaan. Selain itu, Rasulullah SAW pun melarangnya.

Namun demikian, jika tidak disyaratkan atau tidak dimaksudkan untuk mengambil yang lebih baik, *qard* diperbolehkan. Tidak dimakruhkan bagi *Muqrid* untuk mengambilnya, sebab Rasulullah SAW, pernah memberikan anak unta yang lebih baik kepada seorang laki-laki daripada unta yang diambil beliau Rasulullah SAW.⁵⁴

Pendapat ulama fiqih tentang *qard* dapat disimpulkan bahwa *qard* dibolehkan dengan dua syarat:

1. Tidak menjurus pada suatu manfaat
2. Tidak bercampur dengan akad lain, seperti jual beli.⁵⁵

Dan *qard* tidak boleh dalam dua keadaan yakni:

1. *Qard* itu tidak ada *khiyār* atau *ajal*, karena *qard* pada asalnya adalah akad yang tidak tetap yang membolehkan pada setiap *aqid* memfasakhkannya, sehingga tidak ada *khiyār*. Jumhur Fuqaha kecuali Maliki berpendapat bahwa tidak boleh dalam *qard* itu mensyaratkan *ajal*. Hal ini disebabkan

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Ibid., 157.

jual beli mata uang dengan mata uang itu tidak boleh ditangguhkan dalam rangka untuk menghindarkan diri dari *Ribā nasi'ah*.⁵⁶

2. *Qarḍ* tidak boleh digabungkan dengan akad lain, seperti jual beli dan yang lainnya. Hal ini ditetapkan dalam rangka menolak dari unsur *ribā*.⁵⁷

E. Etika Hutang Piutang

1. Menepati janji

Bila telah diikat perjanjian hutang untuk jangka waktu tertentu maka wajib ditepati janji tersebut tersebut dan pihak yang berhutang (*Muqtarid*) membayar hutang kewajibannya sesuai perjanjian yang dibuatnya. Hal ini berdasarkan Al-Qur'ān surat Al-Isra ayat 34 dan surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi :⁵⁸

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا⁵⁹

Artinya: “Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.”⁶⁰

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ⁶¹

⁵⁶ Ibid., 146.

⁵⁷ Ibid., 147.

⁵⁸ Ibid., 242.

⁵⁹ Al-Qur'ān, 17: 34.

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, (Surakarta: Media Insani Publising, 2007), 285.

⁶¹ Al-Qur'ān, 5:1.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji.”⁶²

2. Menyegerakan pembayaran hutang

Seseorang yang memiliki hutang wajib menyelesaikan hutangnya sampai tuntas. Apabila dia mengalami kesempitan sehingga merasa lemah membayar hutangnya, maka adalah suatu keutamaan untuk terus bersungguh-sungguh membayar hutangnya.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْسِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ
عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْعَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا
أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ لِتُلَافِهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ

Telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah Al Uwaisiy telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Tsaur bin Zaid dari Abu Al Goits dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang mengambil harta manusia (berhutang) disertai maksud akan membayarnya maka Allah akan membayarkannya untuknya, sebaliknya siapa yang mengambilnya dengan maksud merusaknya (merugikannya) maka Allah akan merusak orang itu". (HR. Bukhari).⁶³

3. Melarang menunda-nunda pembayaran hutang

Perbuatan menunda-nunda pembayaran hutang padahal dia mampu untuk membayarnya merupakan perbuatan tidak terpuji, dianggap sebagai

⁶² Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, 106.

⁶³ Lidwa Pusaka, *Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam Software*, (Jakarta: Lidwa Pusaka, 2010), Bukhari, No. 2212.

perbuatan zalim, bahkan bisa dianggap sikap orang yang mengingkari janji (munafik).⁶⁴ Akan sangat berbahaya apabila sudah mampu melunasinya atau mencicilnya tetapi malah mendahulukan keperluan lainnya. Karena dosa hutang tidak akan pernah terhapus bahkan orang mati syahidpun dosanya tidak berampun. Maka dari itu, luruskan niat dan bekerja keraslah untuk membayar hutang, Allah Swt akan membukakan rezeki sehingga lunas hutangnya.⁶⁵

4. Lapang dada ketika membayar hutang

Salah satu ahklak mulia adalah berlaku *tasamuh* (toleransi) atau lapang dada dalam membayar hutang. Sikap ini merupakan kebalikan dari sikap menunda-nunda, mempersulit, dan menahan hak orang lain.⁶⁶

5. Tolong menolong dan memberi kemudahan

Sikap tolong-menolong dan membantu melepaskan kesusahan dan kesulitannya yang diterima oleh orang lain, Islam menilai termasuk ahklak mulia/terpuji.⁶⁷

6. Mentaati tata krama hutang piutang yakni :

- a. Sesuai dengan QS. Al-Baqarah ayat 282, hutang piutang supaya dikuatkan dengan tulisan dari pihak berutang dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan seorang saksi laki-laki dengan dua

⁶⁴ Ibid., 244.

⁶⁵ Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2016), 284.

⁶⁶ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 77.

⁶⁷ Ibid., 78.

orang saksi wanita. Untuk dewasa ini tulisan tersebut dibuat diatas kertas bersegel atau bermaterai atau dihadapan seorang notaris.

- b. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya.
- c. Pihak *muqrid* hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak *muqtariḍ*. Bila tidak mampu mengembalikannya maka hendaknya *muqrid* membebaskannya.
- d. Pihak *muqtariḍ* bila sudah mampu membayar pinjaman, hendaknya dipercepat pembayaran hutangnya.⁶⁸ Karena lalai dalam pembayaran hutang berarti berbuat zalim.

F. Wanprestasi dalam Islam

Kata wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang bermakna prestasi buruk atau cedera janji. Secara etimologi wanprestasi adalah suatu hak kebendaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahan salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam kontrak, sedangkan pihak lain telah memberikan peringatan.terlebih dahulu.

Sedangkan menurut Sri Soedewi Masjhoeheri Sofyan, wanprestasi adalah kewajiban tidak memenuhi suatu perutusan yang terdiri dari 2 macam sifat: Pertama, terdiri atas hal bahwa prestasi itu masih dilakukan tetapi tidak secara sepatutnya, kedua terdapat hal-hal yang prestasinya tidak dilakukan pada waktu yang tepat. Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi adalah sebagai berikut:

⁶⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012), 333.

1. Tidak memenuhi wanprestasi sama sekali
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak dapat pada waktunya
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.⁶⁹


Untuk mengetahui sejak kapan debitur/*muqtariq* dalam keadaan wanprestasi, perlu diperhatikan apakah dalam kontrak itu ditentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi “tidak ditentukan”, perlu memperingatkan debitur/*muqtariq* supaya ia memenuhi prestasi. Tetapi dalam hal telah ditentukan tenggang waktunya, menurut ketentuan pasal 1238 KUHPerdara debitur dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan. Akibat hukum wanprestasi antara lain :

1. Debitur diharuskan membayar ganti rugi (Pasal 1243 KUHPerdara)
2. Kreditur dapat meminta pembatalan kontrak melalui pengadilan (pasal 1266 KUHPerdara)
3. Kreditur dapat meminta pemenuhan kontrak atau pemenuhan kontrak disertai ganti rugi dan pembatalan kontrak dengan ganti rugi (pasal 1267 KUHPerdara).⁷⁰

⁶⁹ Lukman Santoso Az, *Hukum Perikatan Teori Hukum dan Teknik Pembuatan Kontrak, Kerja Sama dan Bisnis*, (Malang: Setara Press, 2016), 76.

⁷⁰ Ibid., 76.

Penyelesaian wanprestasi terdapat 2 cara yaitu dengan litigasi yaitu penyelesaian yang diselesaikan di lembaga peradilan dengan berbagai hukum acaranya. Dan non litigasi yaitu penyelesaian sengketa yang diselesaikan di luar lembaga peradilan. Berdasarkan pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Ada beberapa cara dalam penyelesaian non litigasi yaitu dapat melalui musyawarah, mediasi, dan Badan Arbitrase Syariah Nasional.⁷¹



⁷¹ Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah: Konsep dan Regulasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 296.

BAB III
PELAKSANAAN TRANSAKSI HUTANG PIUTANG BERSYARAT
DI DESA LEMBEYAN KULON KECAMATAN LEMBEYAN
KABUPATEN MAGETAN

A. Gambaran Umum di Desa Lembeyan Kulon Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan

1. Sejarah Desa Lembeyan Kulon

Berdasarkan cerita dari beberapa sesepuh Desa Lembeyan Kulon, pada zaman dahulu sekitar abad ke-17 ada seorang kerabat dari Keraton Mataram yang bersama Raden Wiryosentono bersama pengikutnya yang datang mengembara ke daerah hutan jati Gonggang yang terletak di Dukuh Sumberejo. Di hutan itu Raden Wiryosentono bersama para pengikutnya mengadakan babat alas di hutan jati tersebut, dan sampai sekarang masih ada sebatang pohon jati sebagai bukti yang dianggap masih keramat. Pohon jati itu tingginya kurang lebih 15 meter dari garis tengah 100 centimeter.

Pada saat melakukan babat alas, pengikutnya dibagi menjadi dua kelompok yaitu satu kelompok mengadakan babat alas sebelah barat dari pohon jati Gonggang, sedangkan kelompok satu lagi di sebelah timur. Selama melakukan babat alas tersebut, sering terjadi pertengkaran perbedaan pendapat yang tidak ada henti-hentinya. Begitu ada sedikit masalah selalu dibicarakan antara kelompok itu. Sehingga pada suatu hari terjadilah suatu perang mulut yang sengit. Akibat dari peristiwa maka Raden Wiryosentono

lalu menjatuhkan satu sabda bahwa tempat pertengkaran itu dinamakan Lambeyan (jawa: cerewet, kakean lambe dan lama kelamaan kata Lambeyan itu berubah menjadi Lembeyan.

Dan pada akhirnya kelompok yang sebelah barat menempati daerah disebelah barat dan menjadi Desa Lembeyan Kulon, sedangkan kelompok yang berada disebelah timur menjadi Desa Lembeyan Wetan. Beberapa tahun kemudian Raden Wiryosentono jatuh sakit yang akhirnya meninggal dunia. Sedang makan Raden Wiryosentono sampai sekarang masih ada berada di Dukuh Sumberejo Desa Lembeyan Wetan. Dan untuk mengenang jasa dari Raden Wiryosentono maka makamnya oleh masyarakat sampai sekarang dikenal dengan nama Makam Sentono.¹

2. Kondisi Geografis Desa Lembeyan Kulon

a. Luas Wilayah

Luas wilayah di Desa Lembeyan Kulon : 5,49 Km²

b. Luas tanah menurut penggunaannya

1) Pertanian sawah : 253,00 Ha

2) Pertanian bukan sawah : 149,52 Ha

3) Non pertanian : 146,720 Ha

c. Luas Panen Padi : 471 Ha

d. Produksi Padi : 29.180 Kw

e. Rata-Rata Produksi Per Ha : 61,95 Kw

f. Batas Wilayah

¹ Jarun, *Hasil Wawancara*, Magetan 5 Januari 2021.

- 1) Sebelah Utara : Desa Tapen
- 2) Sebelah Timur : Desa Lembeyan Wetan
- 3) Sebelah Barat : Desa Kediren
- 4) Sebelah Selatan : Perhutani

g. Iklim Desa Lembeyan Kulon

Desa Lembeyan Kulon terletak pada ketinggian antara 125 meter diatas permukaan laut dan memiliki iklim penghujan dan kemarau (tropis). Sehingga sangat cocok apabila ditanami padi.

h. Kependudukan

- 1) Jumlah seluruh penduduk : 3.591 orang
- 2) Jumlah penduduk laki-laki : 1.721 orang
- 3) Jumlah penduduk perempuan : 1.870 orang

i. Jumlah RT, RW, dan Dusun

- 1) Rukun Warga (RW) : 4
- 2) Rukun Tetangga (RT) : 28
- 3) Lingkungan/Dusun : 4²

3. Kondisi Sosiologis Desa Lembeyan Kulon

a. Tingkat Angkatan Kerja dan Pengangguran

Tabel 3.1: Jumlah Angkatan Kerja dan Pengangguran

Angkatan Kerja	Pengangguran
38 orang	38 orang

² Manto, Hasil Wawancara, Magetan 5 Januari 2021

b. Tingkat Pendidikan³

Tabel 3.2: Jumlah Pendidikan

SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	S1	S2	S3
916	570	758	4	12	15	120	9	1

c. Tingkat Mata Pencaharian Penduduk⁴

Tabel 3.3: Jumlah Mata Pencaharian Penduduk

No	Mata Pencaharian	Jumlah (orang)
1.	Petani	848
2.	Buruh Tani	599
3.	Buruh Migran (TKI)	72
4.	PNS	34
5.	Perangkat	8
6.	Pensiunan	33
7.	Peternak	48
8.	Montir	14
9.	TNI	3
10.	POLRI	9
11.	Pengusaha	23
12.	Pedagang Keliling	25
13.	Pedagang	248
14.	Asisten Rumah Tangga	8

³ Manto, Hasil Wawancara, Magetan 5 Januari 2021

⁴ Dwi Bachtiar Effendi, *Kecamatan Lembeyan dalam Angka 2019*, (Magetan: Badan Pusat Statistik, 2019), 31.

15.	Arsitek	3
16.	Bengkel	15
17.	Karyawan Swasta	89
18.	Karyawanan BUMN	7
19.	Apoteker	-
20.	Bidan	6
21.	Perawat	24
22.	Catering	12
23.	Distribusi Pupuk	2
24.	Pedagang Jamu	5
25.	Dokter	1
26.	Dosen	3
27.	Honorer	30
28.	Penjahit	15
29.	Kontraktor	21

d. Sarana dan Prasana⁵

Tabel 3.4: Sarana dan Prasana

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	BPM	1
2.	Posyandu	4
3.	Polindes	1

⁵ Dwi Bachtiar Effendi, *Kecamatan Lembeyan dalam Angka 2019*, 39.

4.	Puskesmas	-
5.	Rumah Sakit	-
6.	TK	3
7.	SD	3
8.	SMP	-
9.	SMA	-
10.	Perguruan Tinggi	-
11.	Masjid	5
12.	Mushola	17
13.	Gereja	1
14.	Balai Desa	1
15.	Lapangan	1
16.	Terminal	-
17.	Pasar	-
18.	POM Bensin	-
19.	Lapangan Bulu Tangkis	1

B. Akad Hutang Piutang Bersyarat di Desa Lembeyan Kulon Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan

Praktik hutang piutang bersyarat antara petani dengan pengepul di Desa Lembeyan Kulon Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan, sudah dilakukan masyarakat di sana sejak lama. Tidak jelas tepatnya kapan, yang jelas mereka tahu praktik hutang ini dari orang tua mereka yang lebih dulu melakukannya. Praktik hutang piutang bersyarat ini, tumbuh subur di Desa Lembeyan Kulon

karena ada beberapa faktor yang mendukungnya. Pertama, mayoritas mata pencaharian penduduk disana adalah petani, berdasarkan data dari kelurahan pada tahun 2020 saja terdapat 848 petani. Dan menjadikan mata pencaharian terbanyak yang dilakukan penduduk di Desa Lembeyan Kulon.

Kedua, tidak selamanya petani bisa untung terus dari hasil panennya bahkan terkadang tidak balik modal, terutama petani yang punya lahan sempit. Karena mata pencaharian utamanya adalah bertani maka mau tidak mau harus tetap menanam padi di musim berikutnya walaupun panen sebelumnya rugi. Hal di atas mendorong petani untuk melakukan hutang bersyarat kepada pengepul.

Ketiga, mudahnya akomodasi dan transaksi hutang piutang yang disediakan oleh pengepul. Hal ini menjadi daya tarik bagi petani untuk berhutang kepada pengepul dibandingkan berhutang kepada bank konvensional atau syariah yang mereka anggap ribet dalam proses berhutangnya. Karena akad hutang piutang bersyarat di Desa Lembeyan Kulon bersifat tradisional. Maka mereka hanya berpegang teguh kepada prinsip saling percaya satu sama lain. Sehingga tidak ada yang namanya saksi, perjanjian ataupun jaminan.

Secara umum praktik hutang piutang bersyarat ini dilakukan oleh petani yang membutuhkan modal usaha untuk seluruh keperluan menanam padi di saat musim tanam tiba. Petani menemui pengepul untuk berhutang sesuai modal yang dibutuhkan. Setelah kedua belah pihak saling sepakat dengan perjanjiannya, maka pengepul secara pribadi akan mensurvey sawah petani yang akan ditanami. Alasan pengepul melakukan survey adalah untuk mengetahui kemampuan

membayar hutang petani dengan membandingkan luas sawah dengan nominal uang yang dihutangi.⁶

Jika menurut pengepul sudah sesuai dengan kriterianya, maka berikutnya ialah menyerahkan uang kepada petani sesuai kesepakatan. Dan waktu pembayarannya dilakukan saat musim panen tiba berupa hasil panen/gabah. Untuk nominal harga hasil panen/gabah dihargai pengepul di bawah pasaran, misalnya harga gabah pada saat panen Rp. 5.000/ Kg. Di awal perjanjian, petani dan pengepul sepakat untuk pengurangan gabahnya misalnya Rp. 300/ Kg. Maka saat pembayaran, nominal gabah yang umumnya di pasaran Rp. 5.000/ Kg menjadi Rp. 4.700/ Kg. Menurut pengepul pengurangan harga adalah hal yang wajar dan dianggap sebagai simbiosis mutualisme atau saling mendapatkan untung bagi kedua belah pihak.⁷

Berdasarkan hasil wawancara terhadap petani di Desa Lembeyan Kulon, penulis mendapatkan data mengenai praktik hutang piutang bersyarat dari perspektif petani, yang kemudian akan penulis jelaskan di bawah ini.

Pada bulan desember tahun 2019, Pak Pur yang seorang petani di desa Lembeyan Kulon membutuhkan modal untuk menanam padi. Modal tersebut digunakan untuk membeli benih, biaya pengairan, biaya buruh tani, biaya pupuk dan lain-lain.

⁶ Narto, *Hasil Wawancara*, Magetan 24 oktober 2020.

⁷ Narto, *Hasil Wawancara*, Magetan 24 oktober 2020.

“Dulu modal yang saya butuhkan untuk menanam padi kira-kira sebesar Rp. 1.500.000 mas”⁸.

Modal yang dibutuhkan Bapak Pur saat itu adalah sebesar Rp. 1.500.000. Kemudian dia menemui Pak Narto selaku pengepul dengan tujuan meminjam uang untuk modal menanam padi. Mereka berdua kemudian bertemu dan melakukan akad. Pak Narto selaku pengepul sepakat memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 1.500.000 kepada Pak Pur dengan syarat harus menjual hasil panennya berupa gabah ketika waktu panen tiba (jangka 3 bulan).

Pak Narto juga menambahkan syarat lagi, yaitu gabah yang dijadikan pelunasan hutang harus dihargai di bawah pasaran dan di sini Pak Narto melakukan pengurangan harga sebesar Rp. 300/Kg. Pak Narto akan memberikan uang pinjamannya kepada Pak Pur besok lusa.

Pada akhir bulan februari 2020 Pak Pur melaksanakan panen padi dengan hasil 1 ton gabah (kering). Harga pasaran gabah pada bulan tersebut adalah Rp. 5.200/Kg. Kalkulasi perhitungannya sebagai berikut:

Tabel 3.5: Kalkulasi Pelunasan Hutang

Hutang	Pengurangan Harga Gabah	Pelunasan (Hutang/P.Harga)
Rp. 1.500.000	Harga gabah = Rp. 5.200/Kg Pengurangan harga = Rp. 300/Kg	Rp. 1.500.000/ Rp. 4.900 = 306 Kg/ 3,06 kwintal.

⁸ Pur, Hasil Wawancara, Magetan 3 januari 2021.

	Jadi, Rp. 5.200 - Rp. 300 = Rp. 4.900/Kg	
--	---	--

Kemudian dibayarliah hutang Pak Pur kepada Pak Narto sebesar 306 Kg/ 3,06 kwintal gabah kering. Saat penulis menanyakan tanggapan kepada Pak Pur terhadap pengurangan harga beliau menjawab:

“Tidak apa-apa mas, saya ikhlas itu sebagai tanda terima kasih saya karena sudah ditolong.”

Pak Pur menganggap pengurangan harga gabah sebagai tanda terima kasih. Dia juga tidak kapok berhutang dengan pengepul dan akan berhutang kembali apabila beliau membutuhkan modal.⁹

Kemudian penulis akan menjelaskan hasil wawancara dengan Pak Surat selaku petani yang juga melakukan hutang piutang bersyarat dengan Pak Narto.

“Pada tahun 2019 saya gagal panen mas, karena padi nya terkena potong leher.”¹⁰

Potong leher terjadi karena hama jamur, akibatnya berdampak pada hasil panen yang berkurang sehingga membuat musim berikutnya terhambat karena kekurangan modal usaha. Akhirnya pada bulan januari 2020, beliau memutuskan untuk meminjam uang kepada Pak Narto selaku pengepul.

Pak Surat akhirnya menemui Pak Narto untuk meminjam uang sebesar Rp. 2000.000. Mereka berduapun melakukan akad dan keduanya saling sepakat. Pak Narto pun bersedia memberikan pinjaman sebesar Rp. 2000.000 tapi seperti biasa

⁹ Pur, *Hasil Wawancara*, Magetan 3 januari 2021.

¹⁰ Surat, *Hasil Wawancara*, Magetan 3 januari 2021.

harus ada syarat yang harus dipenuhi. Pertama Pak Surat harus menjual hasil panennya berupa gabah kepada Pak Narto saat setelah panen (3 bulan). Kedua, Pak Narto memberlakukan pengurangan harga gabah tiap kilogramnya senilai Rp. 400.

“Saya kalau Rp. 400. Per kilo keberatan mas, saya minta Rp. 300. Per kilo ke Pak Narto.”¹¹

Namun Pak Surat merasa keberatan dengan nominal pengurangan harganya dan meminta keringanan. Akhirnya mereka berdua sepakat dengan nominal pengurangan sebesar Rp. 300 per kilogramnya. Pak Narto menyerahkan uang pinjaman Pak Surat 3 hari setelah akad.

Pada awal bulan maret tahun 2020, Pak Narto melaksanakan panen padi dengan hasil gabah (kering) 2 ton. Harga gabah pada bulan maret sebesar Rp. 5.100 per kilogramnya. Kemudian kalkulasi perhitungannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6: Kalkulasi Pelunasan Hutang

Hutang	Pengurangan Harga Gabah	Pelunasan (Hutang/P.Harga)
Rp. 2.000.000	Harga gabah = Rp. 5.100/Kg Pengurangan harga = Rp. 300/Kg	Rp. 2.000.000/ Rp. 4.800 = 417 Kg/ 4,17 kwintal.

¹¹ Surat, *Hasil Wawancara*, Magetan 3 januari 2021.

	Jadi, Rp. 5.100 - Rp. 300 = Rp. 4.800/Kg	
--	---	--

Setelah gabah dikeringkan, kemudian dibayarkanlah gabah tersebut kepada Pak Narto dengan jumlah sebesar 417 Kg/ 4,17 kwintal. Ketika ditanya bagaimana tanggapannya terhadap pengurangan harga, Pak Surat pun merasa terbebani. Karena beliau sama sekali tidak mendapatkan untung dalam panen ini dan ini merupakan kali pertama beliau berhutang dengan pengepul.

“Mau bagaimana lagi mas walaupun terbebani saya ikhlas karena sudah dibantu diberikan pinjaman uang”.¹²

Bapak Surat sebenarnya terbebani dengan pengurangan harga jual gabah, tetapi dia ikhlas karena merasa sudah dibantu oleh Pengepul.

Dan untuk narasumber selanjutnya adalah Pak Yono yang juga seorang petani di Desa Lembeyan Kulon. Beliau juga pernah melakukan transaksi hutang piutang bersyarat dengan seorang pengepul yang bernama Bu Kasih. Pada bulan november 2018, Pak Yono membutuhkan modal sebesar Rp. 3.000.000 untuk menanam padi.

Beliau memutuskan untuk meminjam uang kepada seorang pengepul yang bernama Bu Kasih. Kemudian bertemulah mereka berdua untuk melaksanakan akad. Bu Kasih selaku pengepul bersedia memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 3.000.000 kepada Pak Yono. Tetapi dengan syarat Pak Yono harus

¹² Surat, *Hasil Wawancara*, Magetan 3 januari 2021.

membayar hutangnya dengan hasil panen berupa gabah bila waktu panen tiba (jangka 2/3 bulan).

“Seingatku dulu, Bu Kasih juga minta pengurangan harga gabah Rp. 400 per kilogramnya mas.”¹³

Pengepul yang bernama Bu Kasih membebaskan pengurangan harga jual gabah sebesar Rp. 400 per kilogram kepada Pak Yono. Akhirnya Pak Yono sepakat dengan syarat yang diberikan Bu Kasih. Uang pinjaman sebesar Rp. 3.000.000 akan diberikan kepada Pak Yono keesokan harinya.

Pada bulan februari 2019, nasib sial menimpa Pak Yono, padi yang seharusnya sudah memasuki waktu panen. Terancam gagal karena diakibatkan intensitas hujan tinggi yang berlangsung berhari-hari.

“Sawahku terendam air dan semua padi nya berjatuhan. Saya tetap panen dan memperoleh 4 karung gabah kering”¹⁴

Sawah Pak Yono terendam banjir, tetapi dia tetap melaksanakan panen seadanya dan mendapatkan hasil panen 4 karung gabah kering (per karung 40 Kg). Sekitar 160 Kg.

Karena dirasa tidak cukup untuk membayar hutang, beliau menemui Bu Kasih untuk meminta keringanan yakni membayar hutang pada panen berikutnya. Bu Kasih tidak keberatan dan menyanggupinya tetapi tetap seperti perjanjian awal. Dalam hutang piutang bersyarat di Desa Lembeyan Kulon tidak terdapat sanksi apabila gagal membayar saat waktu ditentukan. Akan tetapi dapat dibayar musim panen berikutnya.

“Akhirnya pada bulan april 2019 saya bisa panen kembali dengan hasil gabah yang sudah dikeringkan sebesar 2 ton.”¹⁵

¹³ Yono, *Hasil Wawancara*, Magetan 3 januari 2021.

¹⁴ Yono, *Hasil Wawancara*, Magetan 3 januari 2021.

Akhirnya Pak Yono dapat panen kembali dengan hasil gabah kering seberat 2 ton. Dan untuk harga pasaran gabah pada saat itu adalah Rp. 5.200/ Kg. Kemudian pembayaran hutang dikalkulasikan sebagai berikut:

Tabel 3.7: Kalkulasi Pelunasan Hutang

Hutang	Pengurangan Harga Gabah	Pelunasan (Hutang/P.Harga)
Rp. 3.000.000	Harga gabah = Rp. 5.200/Kg Pengurangan harga = Rp. 400/Kg Jadi, Rp. 5.200 - Rp. 400 = Rp. 4.800/Kg	Rp. 3.000.000/ Rp. 4.800 = 625 Kg/ 6,25 kwintal.

Dibayarkanlah hutang Pak Yono kepada Bu Kasih sebesar 625 kilogram atau 6,25 kwintal gabah kering. Tanggapan Pak Yono terhadap pengurangan harga gabah oleh pengepul dinilai memberatkan karena perbandingan modal yang dikeluarkan dengan hasil panen yang tidak sepadan.¹⁵

Narasumber yang ke empat, adalah Bu Surati. Beliau merupakan seorang petani di Desa Lembeyan Kulon. Pada bulan desember 2019, Bu Surati berencana meminjam uang kepada Pak Narto selaku pengepul. Modal yang dibutuhkan Bu Surati ialah sebesar Rp. 500.000.

¹⁵ Yono, *Hasil Wawancara*, Magetan 3 januari 2021.

¹⁶ Yono, *Hasil Wawancara*, Magetan 3 januari 2021.

“Saya hutang uang digunakan untuk biaya upah buruh dan kalau sisa untuk keperluan pribadi.”¹⁷

Bu Surati berhutang uang kepada Pengepul karena membutuhkan uang untuk biaya upah buruh tani.

Kemudian, bertemulah mereka berdua untuk melaksanakan akad. Pak Narto bersedia memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 500.000 tetapi seperti biasa, harus mengikuti syarat yang diberikannya. Pertama, Bu Surati harus membayar dan melunasi hutangnya dengan hasil panen berupa gabah. Pak Narto tidak menerima pembayaran dalam bentuk lain, pokoknya harus hasil panen entah itu gabah, jagung, kedelai, dll. Dan untuk syarat yang kedua adalah terdapat pengurangan harga jual hasil panen milik petani setiap kilogramnya. Ini merupakan syarat yang mutlak, dan harus dipenuhi petani. Berdasarkan kesepakatan mereka berdua, pengurangan harga gabah ialah sebesar Rp. 300 per kilogramnya. Waktu pembayaran hutangnya adalah saat setelah panen.

“Untuk jangka waktunya sesuai kesepakatan mas, tapi biasanya pada saat setelah panen kira-kira 2 atau 3 bulanan”¹⁸

Pada bulan februari 2020, Bu Surati melaksanakan panen padi dan setelah dikeringkan mendapatkan hasil panen sebanyak $\frac{1}{2}$ ton gabah. Harga pasaran gabah pada saat itu ialah Rp. 5.200 per kilogramnya. Dan untuk kalkulasi perhitungan penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

¹⁷ Surati, *Hasil Wawancara*, Magetan 4 januari 2021.

¹⁸ Surati, *Hasil Wawancara*, Magetan 4 januari 2021

Tabel 3.8: Kalkulasi Pelunasan Hutang

Hutang	Pengurangan Harga Gabah	Pelunasan (Hutang/P.Harga)
Rp. 500.000	<p>Harga gabah = Rp. 5.200/Kg</p> <p>Pengurangan harga = Rp. 300/Kg</p> <p>Jadi, Rp. 5.200 - Rp. 300 = Rp. 4.900/Kg</p>	Rp. 500.000/ Rp. 4.900 = 102 Kg/ 1,02 kwintal.

Setelah di kalkulasi total jumlah hutangnya, Bu Surati akhirnya membayar dan melunasi hutangnya yang berjumlah 102 Kg/ 1,02 kwintal. Ketika penulis bertanya mengenai tanggapan terhadap syarat pengurangan harga yang diberlakukan oleh pengepul. Beliau menjawab:

“Tidak apa-apa mas yang penting saya sudah dibantu, sebenarnya juga keberatan tapi karena terpaksa dengan keadaan”.¹⁹

Bu Surati beranggapan bahwa syarat pengurangan harga yang diberlakukan oleh pengepul memberatkan dirinya. Tetapi karena keadaan, dia terpaksa harus berhutang.

Narasumber yang kelima adalah Pak Sudar, seorang petani di Desa Lembayan Kulon. Beliau pernah meminjam uang kepada pengepul sebesar Rp.

¹⁹ Surati, *Hasil Wawancara*, Magetan 4 januari 2021.

1.000.000. Pada tahun 2016, Pak Sudar kekurangan modal untuk menanam padi, sehingga ia memutuskan mencari pinjaman untuk mendapatkan modal usaha. Akhirnya ia meminjam kepada Bu Kasih selaku pengepul.

Kemudian mereka berdua berakad dan seperti biasa Bu Kasih memberikan 2 syarat yang harus dipenuhi Pak Sudar. Yakni harus membayar hutang dengan hasil panen dan terdapat pengurangan harga jual hasil panen sebesar Rp. 300 per kilogramnya. Pak Sudar pun sepakat, dengan syarat yang diberikan Bu Kasih dan akan dibayarkan setelah panen.

Musim panen pun tiba, Pak Sudar memperoleh hasil panen dengan berat kurang lebih 1 ton (kering). Saat itu harga gabah berkisar pada Rp. 5.000 per kilogramnya. Untuk kalkulasi perhitungan hutangnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9: Kalkulasi Pelunasan Hutang

Hutang	Pengurangan Harga Gabah	Pelunasan (Hutang/P.Harga)
Rp. 1.000.000	Harga gabah = Rp. 5.000/Kg Pengurangan harga = Rp. 300/Kg Jadi, Rp. 5.000 - Rp. 300 = Rp. 4.700/Kg	$Rp. 1.000.000 / Rp. 4.700 =$ 213 Kg/ 2,13 kwintal.

Dibayarkanlah hutang tersebut kepada Bu Kasih sebesar 213 Kg/ 2,13 kwintal.

Tanggapan Pak Sudar terhadap hutang piutang bersyarat yaitu

“Sebenarnya saya sangat terbantu mas karena prosesnya mudah dan tidak ribet, tetapi sedikit terbebani dengan pengurangan harga gabahnya mas. Namun tidak apa-apa, saya anggap itu sebagai tanda terima kasih dari saya.”²⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis memberikan kesimpulan mengenai fakta-fakta yang ditemukan di lapangan berdasarkan pendapat petani yakni sebagai berikut:

1. Petani meminjam uang karena terdesak kebutuhan/kekurangan modal
2. Perjanjian bersifat tradisional dan saling percaya sehingga tidak ada saksi, jaminan dan perjanjian tertulis
3. Terdapat dua syarat yang harus dipenuhi oleh petani yakni pembayaran harus berupa hasil panen dan terdapat pengurangan harga jual hasil panen
4. Pengepul melakukan survey terhadap sawah Petani sebelum memberikan uang pinjaman
5. Patokan harga hasil panen disesuaikan dengan pasaran saat setelah petani panen
6. Nominal pengurangan harga berkisar Rp. 300 - Rp. 400 per kilogram (sesuai kesepakatan)
7. Jangka waktu pembayaran biasanya dilakukan saat setelah panen, kurang lebih 2/3 bulan sesuai kesepakatan
8. Tidak ada sanksi apabila gagal membayar hutang di saat waktu yang ditentukan dan dapat membayarnya di musim berikutnya.

²⁰ Sudar, *Hasil Wawancara*, Magetan 4 januari 2021.

Berdasarkan uraian fakta di atas, pendapat yang dikemukakan antara petani dengan pengepul mengenai praktik hutang piutang bersyarat memiliki kesamaan mulai dari awal akad sampai dengan pembayaran hutang.

C. Wanprestasi Dalam Hutang Piutang Bersyarat di Desa Lembeyan Kulon Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan

Kegiatan pertanian tidak selamanya selalu mendatangkan keuntungan. Terkadang balik modal, terkadang juga merugi. Segala resiko tidak bisa diprediksi dalam pertanian. Resiko seperti cuaca ekstrim, serangan hama, dan turunnya nilai jual hasil panen dipasaran selalu menghantui petani ketika menjalankan aktivitas pertanian.

Dan apabila resiko di atas terjadi dan menimpa petani, maka akan menghambat petani untuk menanam di musim berikutnya. Dikarenakan hasil panen yang seharusnya digunakan untuk memutar modal malah berkurang atau bahkan hilang. Jika sudah dalam kondisi yang terdesak, maka mau tidak mau harus meminjam uang kepada pengepul untuk dijadikan modal.

Melihat resiko di atas yang dapat terjadi kapan saja, dan dapat menimpa petani lagi, maka resiko wanprestasi petani pun juga menghantui pengepul.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Narto selaku pengepul yakni,

“Terkadang terdapat petani yang gagal membayar hutang sesuai dengan jatuh tempo yang telah ditentukan. Tapi dia berterus terang kalau ia gagal panen dan meminta kelonggaran untuk menunda membayar hutang di musim berikutnya kepada saya.”²¹

²¹ Narto, *Hasil Wawancara*, Magetan 6 Januari 2020

Pak Narto tidak keberatan dan bersedia memberi kelonggaran pembayaran hutang tetapi persyaratan di awal perjanjian tetap dan tidak berubah.

“Tapi masih ada yang belum membayar hutang sampai sekarang.”²²

Tidak hanya itu Pak Narto juga menuturkan, kalau ada beberapa petani yang sudah lama tidak membayar hutangnya bahkan sampai sekarang tidak memberikan kejelasan kepada Pak Narto.

Kemudian penulis akan memaparkan hasil wawancara dengan petani-petani yang pernah melakukan wanprestasi terhadap pengepul yaitu sebagai berikut:

Pertama adalah Pak Yono, yang sebelumnya sudah penulis jelaskan pada bab praktik di atas. Beliau pernah melakukan wanprestasi terhadap pengepul yang bernama Bu Kasih. Hal tersebut terjadi akibat cuaca ekstrim yang mengakibatkan intensitas curah hujan tinggi sehingga merendam area sawah milik Pak Yono. Saat itu hasil panen yang beliau dapat seberat 160 Kg gabah kering dan membuat Pak Yono gagal panen dan wanprestasi kepada Bu Kasih.

“Dulu pada bulan februari 2019 saya gagal panen mas, padahal saat itu saya punya hutang Rp. 3000.000 kepada pengepul. Akhirnya saya ngomong ke Pengepul dan diberikan keringanan untuk membayar hutang di musim berikutnya.”²³

Pak Yono meminta keringanan kepada Bu Kasih supaya diperbolehkan untuk membayar hutang pada musim panen depan. Dan Bu Kasih pun tidak keberatan dengan permintaan Pak Yono, ia memperbolehkan Pak Yono untuk membayar hutang di musim panen depan tetapi syarat yang telah disepakati di

²² Narto, *Hasil Wawancara*, Magetan 6 Januari 2020

²³ Yono, *Hasil Wawancara*, Magetan 3 Januari 2021.

awal perjanjian tetap berlaku dan harus dipenuhi Pak Yono di pembayaran pada musim panen depan.²⁴

Narasumber yang kedua yaitu Pak AHD, bukan nama aslinya karena untuk melindungi privasi narasumber. Beliau merupakan seorang petani di Desa Lembeyan Kulon yang pernah meminjam uang kepada Pak Narto untuk keperluan menanam padi sebesar Rp. 2.000.000 pada tahun 2019. Seperti biasa di awal perjanjian terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh petani/*muqtariq* yakni harus membayar hutang dengan hasil panen dan mengurangi harga jualnya sebesar Rp. 300 per kilogramnya. Pak AHD pun sepakat dan akan membayarnya pada saat panen tiba.

Tibalah waktunya musim panen, dan Pak AHD memperoleh hasil panen sebanyak ½ ton atau 5 kwintal gabah yang sudah dikeringkan. Namun Hasil panen tersebut tidak dibayarkan kepada Pak Narto melainkan dijual kepada orang lain.

“Gabahnya saya jual buat bayar buku lks anak mas sisanya buat makan.”²⁵

Alasan Pak AHD menjual kepada orang lain adalah ia sedang membutuhkan uang untuk membayar kebutuhan sekolah anaknya. Apabila dijual kepada Pak Narto, maka ia tidak akan punya keuntungan dan tidak bisa membayar kebutuhan sekolah anaknya yang mendesak. Pak AHD mengaku terpaksa melakukan hal tersebut.


²⁴ Yono, *Hasil Wawancara*, Magetan 3 januari 2021.

²⁵ AHD, *Hasil Wawancara*, Magetan 5 januari 2021.

Ketika memasuki musim tanam lagi, Pak AHD kembali kekurangan modal karena hasil panen sebelumnya digunakan untuk biaya sekolah anaknya dan akhirnya ia meminjam uang tetangganya untuk menanam jagung. Hingga sampai panen tiba dan hasilnya dijual untuk digunakan membayar hutang kepada tetangganya. Pak AHD mengaku ingin membayar hutangnya kepada Pak Narto.

“Saya sebenarnya, pengen sekali segera melunasi hutang ke Pak Narto mas. Tapi mau bagaimana lagi, saya terpaksa belum melunasinya karena terdesak kebutuhan dan terbebani dengan pengurangan harga jual gabah. Saya juga belum berani menemui Pak Narto, karena saya benar-benar tidak punya hasil panen yang digunakan untuk bayar hutang.”²⁶

Akibat perekonomian yang seret ditambah jumlah hutang yang menurutnya banyak dan adanya pengurangan harga jual hasil panen membuat Pak AHD terbebani dan kesulitan untuk segera melunasi hutangnya.²⁷



²⁶ AHD, *Hasil Wawancara*, Magetan 5 januari 2021.

²⁷ AHD, *Hasil Wawancara*, Magetan 5 januari 2021.

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI HUTANG PIUTANG
BERSYARAT DI DESA LEMBEYAN KULON KECAMATAN LEMBEYAN
KABUPATEN MAGETAN**

**A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Hutang Piutang Bersyarat Di Desa
Lembeyan Kulon Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan**

Qard adalah akad yang dilakukan oleh *muqrid* (pemberi hutang) dengan *muqtariq* (orang yang berhutang), dimana *muqrid* memberikan barang kepada *muqtariq* untuk dipinjam dengan tujuan agar dapat dimanfaatkan barang tersebut oleh *muqtariq*, dan barang tersebut harus dikembalikan pada waktu yang telah ditentukan dengan bentuk, jenis ataupun jumlah yang sama seperti saat diberikan oleh *muqrid*.

Sejatinya dalam Islam, hutang piutang atau yang disebut dengan *qard* hukumnya adalah boleh. Namun dapat berubah menjadi haram, apabila dalam praktiknya terjadi ketidaksesuaian dengan hukum yang mengaturnya. Seperti kita ketahui, *qard* itu merupakan akad *tabbaru'* yaitu akad yang mengutamakan tolong-menolong terhadap sesama. Maka dari itu Islam melarang *muqrid* atau pemberi hutang, mengambil manfaat atau mengeksploitasi keuntungan pribadi terhadap *muqtariq* atau orang yang berhutang, karena termasuk menciderai prinsip *tabbaru'* dalam akad *qard*.

Seperti yang dilakukan oleh beberapa masyarakat di Desa Lembeyan Kulon, dimana berdasarkan dari hasil penggalian data yang dilakukan oleh penulis, mereka juga melakukan akad *qard*. Akad *qard* di sana dilakukan oleh petani selaku *muqtariḍ* dengan pengepul selaku *muqriḍ*. Dikatakan termasuk akad *qard* karena, diawali oleh petani yang membutuhkan modal untuk bercocok tanam. Kemudian petani menemui pengepul untuk meminjam uang yang dibutuhkan dan digunakan untuk keperluan bercocok tanam. Petani harus mengembalikan hutangnya pada pengepul pada saat setelah dia panen.

Untuk penjelasan mekanisme akad *qard* yang dilakukan oleh petani dan pengepul di Desa Lembeyan Kulon yang lebih rinci berdasarkan fakta-fakta di lapangan adalah sebagai berikut:

1. Seperti penjelasan di atas, akad ini diawali dengan petani yang membutuhkan modal usaha untuk keperluan bercocok tanam yang kemudian dia meminjam modal usaha tersebut kepada pengepul
2. Saat mereka bertemu dan melakukan akad, pengepul bersedia memberikan pinjaman uang kepada petani dengan syarat pengembalian hutangnya harus berupa hasil panen. Tidak hanya itu, tetapi juga terdapat pengurangan harga jual hasil panen yang biasanya berkisar antara Rp.300 - Rp. 400 per kilogramnya, sesuai kesepakatan kedua belah pihak
3. Patokan harga hasil panen disesuaikan dengan harga pasaran saat penyerahan/pembayaran kepada pengepul
4. Pengepul melakukan survey terhadap sawah Petani sebelum memberikan uang pinjaman

5. Dalam akad ini tidak terdapat jaminan, perjanjian tertulis, dan saksi. Hanya mengandalkan kepercayaan masing-masing pihak
6. Jangka waktu pembayaran biasanya dilakukan ketika setelah petani panen (sekitar 2/3 bulan) sesuai kesepakatan
7. Apabila gagal membayar hutang pada waktu yang telah ditentukan maka boleh membayar di musim selanjutnya dengan ketentuan tetap seperti di awal perjanjian.

Setelah melihat dan mendeskripsikan fakta-fakta mengenai akad yang ditemukan di lapangan, maka selanjutnya penulis akan menjelaskan hasil analisis hukum Islam terhadap fakta-fakta di atas yakni sebagai berikut:

Untuk pelaksanaan syarat dan rukunnya, ada beberapa yang sudah sesuai dengan hukum Islam yaitu terdapat *muqrid* (pengepul) dan *muqtariq* (petani) yang tentunya berakal, dan *bāligh*. Lalu ada juga ijab dan kabul yang dilakukan kedua belah pihak di awal akad. Dan harta yang dihutangkan adalah halal dan ada takarannya dipasaran/*māl mitsilyat*. Namun, untuk syarat yang diberikan *muqrid* (pengepul) kepada *muqtariq* (petani) berupa syarat yang harus membayar hutang dengan hasil panen dan pengurangan harga jual hasil panen di bawah pasaran, termasuk melanggar syarat dan prinsip dari *qard*.

Seperti penjelasan sebelumnya, *qard* itu merupakan suatu akad kebajikan atau akad yang bersifat sosial. Para pihak dalam melakukan akad tersebut sepakat bahwa salah satu pihak akan memberikan bantuan untuk pihak lainnya dengan

asas dan sifat tolong-menolong.¹ Maka dari itu, seharusnya *muqrid* mempermudah *muqtariḍ* ketika menjalankan akad *qarḍ* sehingga tidak menambah beban dari *muqtariḍ*. Pembayaran yang harus berupa hasil panen termasuk membebani *muqtariḍ*, karena merampas kebebasan *muqtariḍ* dalam membayar akad *qarḍ* dan bisa menambah beban lagi apabila terjadi gagal panen.

Dan untuk pengurangan harga jual yang disyaratkan pengepul di awal perjanjian, termasuk dalam golongan syarat *fāsīd* yang *mufsid*, yaitu klausul yang disyaratkan dalam akad *qarḍ* yang memberikan keuntungan sepihak *muqrid* saja. Seperti memberikan pinjaman hutang dengan syarat mengembalikan dengan nilai lebih. Klausul demikian bisa membatalkan akad (*mufsid*) dan termasuk *ribā qarḍ*.

إِنَّمَا الرَّبَا فِي الدَّيْنِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ مَعْنَاهُ دِرْهَمٌ بِدِرْهَمَيْنِ

“Sesungguhnya *ribā* bisa terjadi dalam hutang piutang.” Abdullah berkata, “maksudnya adalah satu dirham dengan dua dirham.”²

Di samping itu, klausul demikian juga termasuk syarat yang menyalahi prinsip akad *qarḍ* yang memang di awal di khususkan sebagai akad tolong-menolong. Dan akad *qarḍ* hukumnya batal apabila *muqrid* mengambil keuntungan sepihak yang disyaratkan di awal perjanjian.³ Namun apabila penambahan diberikan ketika membayar hutang tanpa syarat, maka itu

¹ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2014), 90.

² Lidwa Pusaka, *Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam Software*, (Jakarta: Lidwa Pusaka, 2010), Darimi, No. 2467.

³ Ibid.

diperbolehkan dan termasuk pembayaran yang baik⁴. Seperti yang dikemukakan hadis di bawah ini.

حَدَّثَنَا ثَابِتٌ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ مُحَارِبٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَضَا بِي وَزَادَنِي

Telah menceritakan kepada kami *Thābit* telah menceritakan kepada kami *Mis'ar* dari *Muhārib* dari *Jābir raḍiyallahu anhu* berkata, “Aku menemui Nabi *ṣallāllahu alayhi wasallam* saat beliau berada di masjid, lalu beliau membayar hutangnya kepadaku dan memberi lebih kepadaku.⁵

Kemudian untuk waktu tempo pembayarannya sudah sesuai dengan ketentuan syariah, karena dilakukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang biasanya dibayarkan setelah musim panen. Menurut mayoritas Ulama, bahwa tidak sah mensyaratkan adanya tempo dalam akad *qarḍ* dan tidak mengharuskan hal itu. Hal ini karena akad *qarḍ* merupakan hutang secara kondisional. Sedangkan kondisi tidak dapat dibatasi waktu sehingga syarat adanya tempo tidak sah dan tidak harus dilakukan.⁶ Jadi, akad hutang piutang bersyarat di atas tidak sesuai dengan syariah karena melanggar prinsip *tabbaru'* dalam *qarḍ* serta termasuk dalam golongan syarat *fāsid* yang *mufsid* sehingga menyebabkan akad hutang piutang batal dan menjadi *ribā* yang tentu saja haram.

⁴Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah*, terj. Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017), 163.

⁵Lidwa Pusaka, *Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam Software*, (Jakarta: Lidwa Pusaka, 2010), Bukhari, No. 2413.

⁶Ibid., 165.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Dalam Hutang Piutang Bersyarat Di Desa Lembeyan Kulon Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, penulis menemukan fakta bahwa dalam akad hutang piutang yang dilakukan Petani dan Pengepul di Desa Lembeyan Kulon terdapat masalah wanprestasi/cedera janji di dalamnya. Wanprestasi adalah suatu hak kebendaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahan salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam kontrak. Bentuk-bentuk wanprestasi yaitu:

1. Tidak memenuhi wanprestasi sama sekali
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak dapat pada waktunya
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru⁷

Termasuk dalam jenis wanprestasi karena sudah memenuhi unsur-unsur wanprestasi. Indikasi utamanya yakni, petani/*muqtariḍ* gagal membayar hutang pada waktu yang telah disepakati bersama dengan pengepul/*muqriḍ* (petani tidak dapat memenuhi prestasinya sesuai perjanjian). Dan tidak sepenuhnya disebabkan oleh tidak adanya jaminan, perjanjian tertulis, dan saksi seperti yang disampaikan Pak Narto pada wawancara sebelumnya, tetapi lebih dominan ke bentuk wanprestasi yang disebabkan oleh gagal panen atau terdesak kebutuhan hidup.

⁷ Lukman Santoso Az, *Hukum Perikatan Teori Hukum dan Teknik Pembuatan Kontrak, Kerja Sama dan Bisnis*, (Malang: Setara Press, 2016), 76.

Berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan, terdapat 2 bentuk wanprestasi hutang piutang yang terjadi di Desa Lembeyan Kulon. Pertama, wanprestasi yang mana petani memberi kejelasan kepada pengepul. Maksudnya ketika tidak mampu membayar hutang karena gagal panen, petani menjelaskan dan meminta keringanan waktu pembayaran kepada pengepul secara langsung. Kedua, wanprestasi yang mana petani tidak memberi kejelasan terhadap pengepul, padahal dia sudah mampu membayar hutang tetapi karena terdesak kebutuhan maka terpaksa tidak dibayarkan. Sehingga tidak tau pasti kapan hutang tersebut dibayarkan.

Dalam Islam, apabila sudah mampu sebaiknya penghutang wajib segera membayar hutangnya sebelum meninggal dunia agar tidak meninggal dunia dalam keadaan masih menanggung beban hutang sedangkan bagi pemberi hutang sebaiknya memberi tenggang waktu kepada orang yang kesulitan membayar hutangnya.⁸ Pihak *muqtarid* bila sudah mampu membayar pinjaman, hendaknya dipercepat pembayaran hutangnya karena lalai dalam pembayaran hutang berarti berbuat zalim.⁹ Jadi membayar hutang itu adalah wajib, seperti hadis di bawah ini.

يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ

IAIN
P O N O R O G O

⁸ Ibid., 172.

⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012), 333.

“Seorang yang mati syahid akan diampuni segala dosa-dosanya kecuali hutang.”¹⁰

Dan apabila tidak mampu membayar, karena merasa lemah membayar hutangnya hendaknya bersungguh-sungguh membayar hutangnya.¹¹

Seperti yang dijelaskan pada hadis di bawah ini :

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْسِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ
عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْعَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا
أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ

Telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah Al Uwaisy telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Tsaur bin Zaid dari Abu Al Goits dari Abu Hurairah radiallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang mengambil harta manusia (berhutang) disertai maksud akan membayarnya maka Allah akan membayarkannya untuknya, sebaliknya siapa yang mengambilnya dengan maksud merusaknya (merugikannya) maka Allah akan merusak orang itu". (HR. Bukhari).¹²

Namun apabila *Muqtariḍ* benar-benar sudah tidak mampu membayar hutangnya maka *Muqriḍ* berkewajiban membebaskan hutangnya. Hal tersebut bertujuan untuk membantu *Muqtariḍ* mengurangi beban finansialnya. Tidak hanya itu, tetapi juga sebagai esensi bahwa *qarḍ* merupakan akad *tabarru'* yang memiliki tujuan saling tolong-menolong terhadap sesama.

¹⁰ Lidwa Pusaka, *Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam Software*, (Jakarta: Lidwa Pusaka, 2010), Muslim, No. 3498.

¹¹ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 244.

¹² Lidwa Pusaka, *Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam Software*, (Jakarta: Lidwa Pusaka, 2010), Bukhari, No. 2212.

Analisis hukum Islam terhadap masalah wanprestasi dalam hutang piutang bersyarat sebagai berikut:

Pertama untuk sikap pengepul terhadap wanprestasi, berdasarkan fakta di lapangan pengepul di Desa Lembeyan Kulon tidak akan memberi sanksi kepada petani yang gagal membayar hutang tetapi justru memberikan keringanan tambahan waktu pembayaran berdasarkan kesepakatan bersama. Asalkan bertitikad baik dengan mengatakan jujur kepada pengepul. Sikap pengepul tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Islam, karena memberi tenggang waktu kepada orang yang kesulitan membayar hutang merupakan suatu keharusan yang dianjurkan syari'at Islam, Allah Swt berfirman pada Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi:¹³

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ¹⁴

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, Maka berilah tangguh waktu sampai Dia memperoleh kelapangan. dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”¹⁵

Oleh karena itu, seorang yang memberi hutang kepada orang lain seyogyanya memberinya tenggang waktu jika ia masih dalam kesulitan, karena *qard* merupakan transaksi *irfaq* (memberi manfaat) dan meringankan kesusahan kaum muslimin.¹⁶

¹³ Ibid., 171.

¹⁴ Al-Qur'an, 2: 280.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surakarta: Media Insani Publishing, 2007), 47.

¹⁶ Ibid.

Kedua, untuk wanprestasi yang mana petani membayar hutang tidak sesuai dengan jatuh tempo yang telah disepakati, sudah sesuai dengan ketentuan syariah terutama dalam etika hutang piutang dalam Islam, karena petani sudah meminta keringanan waktu pembayaran akibat gagal panen kepada pengepul (transparan) dan tetap membayarkan hutangnya sesuai kesepakatan bersama Pengepul atau ber-itikad baik untuk tetap membayarkan hutang (sesuai hadis Bukhari No. 2212 di atas). Jika dilihat dari teori wanprestasi, Petani dan Pengepul menyelesaikan masalah wanprestasi dengan musyawarah dan berakhir dengan kesepakatan baru.

Ketiga, untuk kasus wanprestasi dimana hasil panen yang seharusnya dibayarkan pada waktu yang telah disepakati, sengaja tidak dibayarkan kepada Pengepul karena digunakan untuk kebutuhan lain, termasuk sudah sesuai dengan ketentuan syariah karena, Pengepul sudah mengikhlaskan harta yang dihutangkan kepada Petani. Dibuktikan dengan Pengepul yang tidak mengejar ataupun menagih kepada Petani dan cenderung membiarkannya sampai sekarang. Dalam Islam apabila *Muqtariḍ* sudah benar-benar tidak mampu membayar hutangnya, maka *Muqriḍ* harus ikhlas membebaskan hutangnya *Muqtariḍ*. Hal ini sebagai bentuk bahwa esensi sesungguhnya akad *qarḍ* merupakan akad *tabarru'* atau tolong menolong terhadap sesama. Hal tersebut sudah tercermin pada sikap Pengepul yang sudah membiarkan atau membebaskan hutang milik Petani. Jadi untuk penyelesaiannya, bahwa hutang petani lunas karena dibebaskan oleh Pengepul.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Lembeyan Kulon beserta analisis hukum Islam terhadap praktik hutang piutang bersyaratnya, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Akad hutang piutang bersyarat yang dilakukan oleh petani dan pengepul di Desa Lembeyan Kulon termasuk melanggar prinsip tolong-menolong dalam akad *qard*. Karena membebani dan merampas kebebasan petani dalam melakukan pembayaran hutang. Dan untuk syarat pengurangan harga jual hasil panen, termasuk syarat *fāsid* yang *mufsid* sehingga dapat membatalkan akad dan menjadi *ribā qard*. Jadi, secara tegas praktik hutang piutang tersebut dilarang dalam Islam dan hukumnya menjadi haram untuk dilakukan.
2. Wanprestasi yang mana petani membayar hutang tidak sesuai dengan jatuh tempo yang telah disepakati, sudah sesuai dengan ketentuan syariah. Karena ada itikad baik Petani untuk tetap berusaha membayar hutangnya. Lalu wanprestasi dimana hasil panen yang seharusnya dibayarkan pada waktu yang telah disepakati, sengaja tidak dibayarkan kepada Pengepul karena digunakan untuk kebutuhan lain, termasuk sudah sesuai dengan ketentuan syariah. Karena hutang tersebut dibebaskan oleh Pengepul.

B. Saran

1. Supaya pengepul di awal perjanjian tidak mensyaratkan pembayaran hutang yang harus berupa hasil panen. Karena *qard* merupakan akad tolong-menolong yang seharusnya meringankan beban *muqtarid*. Maka dari itu, biarkan petani membayar hutang sesuai yang dia inginkan dan dianggap itu mudah baginya. Hal tersebut sudah termasuk meringankan bebannya. Tapi tetap pembayarannya harus senilai dengan yang dihutangkan *muqrid*, terdapat takarannya dipasaran dan halal.
2. Supaya pengepul di awal perjanjian tidak mensyaratkan pengurangan harga jual hasil panen untuk pembayaran hutangnya. Walaupun pengurangan harga jual hanya berkisar Rp. 300-Rp.400/Kg, tapi apabila jumlah hutangnya banyak maka nominalnya pun semakin besar. Mengambil manfaat dari hutang piutang termasuk *ribā*. Maka dari itu, hilangkan praktik tersebut supaya terhindar dari harta yang haram.
3. Untuk petani yang wanprestasi atau gagal membayar hutang karena terdesak kebutuhan, harus segera memberikan kejelasan kepada pengepul supaya mendapatkan keringanan. Jangan, tidak memberikan kejelasan pembayaran hutang kepada pengepul, karena hutang itu wajib dibayarkan apabila sudah mampu membayarkannya.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Al-Qur'ān :

Departemen Agama RI. *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*. Surakarta: Media Insani Publising, 2007.

Referensi Hadis :

Pusaka, Lidwa. *Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam Software*. Jakarta: Lidwa Pusaka, 2010.

Referensi Buku :

Adam, Panji. *Fikih Muamalah Maliyah Konsep, Regulasi, dan Implementasi*. Bandung: PT Refika Aditama, 2017.

Alma, Buchari. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: CV. Alfabeta, 2016.

Anshori, Ghofur Abdul. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia Konsep, Regulasi, dan Implementasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.

----- . *Pokok-Pokok Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Citra Media, 2006.

Antonio, Syafi'i Muhammad. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Az, Lukman Santoso. *Hukum Perikatan Teori Hukum dan Teknik Pembuatan Kontrak, Kerja Sama dan Bisnis*. Malang: Setara Press, 2016.

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: Unpam Press, 2018.

Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Djuwaini, Dimyauddin. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Effendi, Dwi Bachtiar. *Kecamatan Lembeyan dalam Angka 2019*. Magetan: Badan Pusat Statistik, 2019.

Fauziyah, Nur Dinah, dkk. *Etika Bisnis Syariah*. Batu: Literasi Nusantara, 2019.

- Ghony, M. Djunaidi dan Almanshur, Fauzan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2002.
- Hadi, Abdul Abu Sura'i. *Bunga Bank dalam Islam*, terj. M. Thalib. Surabaya: Al-Ikhlash, 1993.
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Husain, Abdul Abdullah at-Tariqi. *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, dan Tujuan*. Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- Iska, Syukri. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014.
- Janwari, Yadi. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015.
- . *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012.
- Moleong, Lexy, J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Muhammad, Abdullah Bin Ath-Thayyar dkk. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah*. terj. Miftahul Khairi. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017.
- Muljono, Djoko. *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Andi, 2015.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nuridin, Ridwan. *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*. Banda Aceh: Yayasan Pena, 2014.
- Nurhasanah, Neneng dan Adam, Panji. *Hukum Perbankan Syariah: Konsep dan Regulasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Pelangi, Laskar Tim. *Metodologi Penelitian Fiqih Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press, 2013.

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Sahroni, Oni. *Ushul Fiqih Muamalah Kaidah-Kaidah Ijtihad dan Fatwa dalam Ekonomi Islam*. Depok: Rajawali Press, 2017.

Salim dan Syahrur. *Metodologi Penelitian Konsep Dan Aplikasi Dalam Ilmu Sosial, Keagamaan, Dan Pendidikan*. Bandung: Citapustaka Media, 2007.

Syafe'I, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Siyoto, Sandu dan Sodik, M. Ali. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: Febi Uin-Su Press, 2018.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah :

Cahyadi, Ady. "Mengelola Hutang Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Bisnis dan Manajemen*. Vol. 4. No. 1. 2014.

Suratha, I Ketut. "Krisis Petani Berdampak Pada Ketahanan Pangan Di Indonesia." *Media Komunikasi Geografi*. Vol. 16. No. 1. 2015.

Amelia. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat Studi Kasus Di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawan." *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2017.

Nadhiroh, Nur Afifatun. "Analisis Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Sitem Ijo (Ngijo) Di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun." *Skripsi*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2015.

Nasution, Mardiah. "Hukum Hutang Piutang Bersyarat Antara Petani Dan Tauke Padi Menurut Tokoh Al-Washliyah Dan Tokoh Muhammadiyah Di Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara." *Skripsi*. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatra Utara. 2018.

Ulfiana, Lailatul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Ngijo Di Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun." *Skripsi*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. 2018.

Referensi Internet :

Ahdiat, Adi. “Dari 264 Juta Penduduk Indonesia, Petani Hanya Tinggal 4 Juta Orang,” dalam <https://m.kbr.id/nasional-05-2019/dari-264jutapenduduk-indonesia-petani-hanya-tinggal-4-juta-orang/99444.html>. (diakses pada 18 November 2020).

Gusti. “Sektor Pertanian Menurun, Sudah Saatnya Petani Diperhatikan.” dalam <https://ugm.ac.id/id/berita/16844-sektorpertanianmenurunsudahsaatnya-petani-diperhatikan>. (diakses pada 18 November 2020).

